



IFCC Procedural Document/  
*Dokumen Prosedur IFCC*

IFCC PD 1003

2021-01-25

## Issuance of PEFC and IFCC Trademarks Usage Licenses in Indonesia

### *Penerbitan Lisensi Penggunaan Merek Dagang PEFC dan IFCC di Indonesia*



Reference number / Nomor Referensi  
IFCC PD 1003:2021

**IFCC Secretariat:** Plaza Amsterdam Blok D56 Sentul City, Bogor, 16810  
Telp/Fax: (6221) 87961780 WA: +628119920114  
Email: Sekretariat@ifcc-ksk.org [www.ifcc-ksk.org](http://www.ifcc-ksk.org)

## Copyright notice

© IFCC 2021

This document is copyright-protected by IFCC. The document is freely and publicly available from the IFCC website or upon request.

No part of the document covered by the copyright may be changed or amended; reproduced or copied in any form or by any means for commercial purposes without the permission of IFCC.

### Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC)

Plaza Amsterdam Blok D56, Sentul City, Bogor, 16810, Indonesia

Tel.: (62-21) 87961780.

Fax: (62-21) 87961780.

E-mail: [sekretariat@ifcc-ksk.org](mailto:sekretariat@ifcc-ksk.org)

Website: [www.ifcc-ksk.org](http://www.ifcc-ksk.org)

## Hak Cipta

© IFCC 2021

Dokumen ini adalah hak cipta IFCC. Dokumen ini dapat diakses secara bebas dan terbuka pada website IFCC atau atas permintaan.

Tidak ada bagian dari dokumen ini yang dapat diubah atau diamandemen; diperbanyak atau disalin dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun untuk tujuan komersial tanpa izin dari IFCC.

### Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia (KSK)

Plaza Amsterdam Blok D56, Sentul City, Bogor, 16810, Indonesia

Tel.: (62-21) 87961780.

Fax: (62-21) 87961780.

E-mail: [sekretariat@ifcc-ksk.org](mailto:sekretariat@ifcc-ksk.org)

Website: [www.ifcc-ksk.org](http://www.ifcc-ksk.org)

<b>Document name / Nama dokumen</b>	:	Issuance of The PEFC and IFCC Trademarks Licenses in Indonesia / Penerbitan Lisensi Merek Dagang PEFC dan IFCC di Indonesia
<b>Reference number / Nomor referensi</b>	:	IFCC PD 1003:2021
<b>Approved by / Disetujui oleh</b>	:	Board of Director / Badan Pengurus
<b>Approved date / Tanggal disetujui</b>	:	2021-01-25 / 25-01-2021
<b>Issue date / Tanggal terbit</b>	:	2021-02-08 / 08-02-2021
<b>Application date / Tanggal berlaku</b>	:	2021-02-14 / 14-02-2021
<b>Transition date / Tanggal transisi</b>	:	2022-02-14 / 14-02-2022
<b>Next review date / Tanggal revid berikutnya</b>	:	2026-01-25 / 25-01-2026

## Contents

Foreword .....	1
Introduction .....	1
1 Scope .....	2
2 Normative references .....	2
3 Definitions .....	3
4 Conditions for Issuance of The License .....	3
4.1 General Conditions .....	3
4.2 Specific Conditions .....	4
5 Data Management Procedure .....	5
6 Trademarks Usage Fee .....	6
7 Validity of Licenses .....	6
8 Application for a PEFC and IFCC Trademarks Licences .....	7
9 One-off Use of The PEFC and/or IFCC Trademarks .....	7
10 Licence issuance process .....	8
Appendix 1 PEFC and IFCC Trademarks Usage Contract - Group B (SFM certified organization) .....	9
Appendix 2 PEFC and IFCC Trademarks Usage Contract - Group C (Chain of custody certified organisations) .....	20
Appendix 3 PEFC and IFCC Trademarks Usage Contract - Group D (Other Users - general) .....	30
Appendix 4 PEFC and IFCC Trademarks Usage Contract – Group D (Retailers and Brands Manufacturers) .....	39
Appendix 5 Application for PEFC and IFCC Trademarks Usage Licenses .....	49
Appendix 6 Tariffs of PEFC/IFCC Trademarks Usage Fees .....	51

## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Pendahuluan .....	1
1 Ruang Lingkup .....	2
2 Acuan Normatif .....	2
3 Definisi .....	3
4 Kondisi Penerbitan Lisensi .....	3
4.1 Kondisi Umum .....	3
4.2 Kondisi Khusus .....	4
5 Prosedur Pengelolaan Data .....	5
6 Biaya Penggunaan Merek Dagang .....	6
7 Keabsahan Lisensi .....	6
8 Penerapan Lisensi Merek Dagang PEFC dan IFCC .....	7
9 Penggunaan Merek Dagang PEFC dan/atau IFCC “One-off” .....	7
10 Proses penerbitan lisensi .....	8
Lampiran 1 Kontrak Penggunaan Merek dagang PEFC dan IFCC - Grup B (organisasi bersertifikat PHL) .....	9
Lampiran 2 Kontrak Penggunaan Merek dagang PEFC dan IFCC - Grup C (Organisasi bersertifikat lacak balak).....	20
Lampiran 3 Kontrak Penggunaan Merek dagang PEFC dan IFCC - Grup D (Pegguna Lain - umum) .....	30
Lampiran 4 Kontrak Penggunaan Merek dagang PEFC dan IFCC - Grup D ( Pengecer dan Pemilik Merek) .....	39
Lampiran 5 Pengajuan Lisensi Penggunaan Merek dagang PEFC dan IFCC .....	49
Lampiran 6 Tarif atas Biaya Penggunaan Merek dagang PEFC/IFCC .....	51

## Foreword

IFCC (Indonesian Forestry Certification Cooperation) is an Indonesian organisation promoting sustainable forest management through forest certification and labelling of forest based products originating in certified forests, Trees outside Forest (TOF) areas, recycled and controlled sources. IFCC is the standardising and governing body for the Indonesian forest certification scheme and which develops standards and requirements for forest certification in consensus based multi-stakeholder processes.

During the process of development of forest certification system (development of new standard or revision), IFCC is committed to work in cooperation with various stakeholders in an open and transparent manner in order to provide more opportunity for the stakeholders to participate in the development of the standard. The stages of standard development follow the procedure set in IFCC PD 1001 regarding Standard Setting Procedures in order to meet public acceptance and market demand.

## Introduction

The PEFC and/or IFCC trademarks provide information relating to the origin of forest and tree based product from sustainably managed forest, recycled and other controlled sources. Purchasers and potential purchasers can use this information in choosing the product based on environmental, as well as other considerations.

The PEFC trademarks are a registered trademark owned by the PEFC Council. The IFCC trademarks are a registered trademarks owned by IFCC. The PEFC and/or IFCC trademarks can only be used on a valid license issued by IFCC as the PEFC authorised body in Indonesia.

## Kata Pengantar

IFCC (Indonesian Forestry Certification Cooperation) adalah organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan produk-produk yang berbahan baku dari hutan bersertifikat, *Trees outside Forest (TOF)*, daur ulang dan *controlled sources*. IFCC adalah lembaga pengembang skema sertifikasi hutan di Indonesia yang mengembangkan standar dan persyaratan-persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus para pihak.

Di dalam proses pengembangan sistem sertifikasi hutan (pengembangan standar baru maupun revisi), IFCC memegang komitmen untuk bekerjasama dengan para pihak secara terbuka dan transparan serta memberi kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan standar. Tahapan pengembangan standar mengikuti prosedur penyusunan standar IFCC PD 1001 untuk memenuhi keberterimaan publik dan permintaan pasar.

## Pendahuluan

Merek dagang PEFC dan/atau IFCC memberikan informasi yang berkaitan dengan asal-usul produk hasil hutan dan pohon dari hutan yang dikelola secara lestari, daur ulang dan *controlled sources*. Pembeli dan calon pembeli dapat menggunakan informasi ini dalam memilih produk yang memperhatikan lingkungan, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Merek dagang PEFC adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh PEFC *Council*. Merek dagang IFCC adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh IFCC. Merek dagang PEFC dan/atau IFCC hanya dapat digunakan berdasarkan lisensi yang sah dari IFCC sebagai badan yang diberi kewenangan oleh PEFC untuk wilayah Indonesia.

This document is written in two official languages, English and Indonesian. The English language is leading in case of different interpretation.

Dokumen ini ditulis dalam dua bahasa resmi, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Bila terdapat perbedaan interpretasi, maka Bahasa Inggris yang digunakan.

This document cancels and replaces the IFCC PD 1003:2013, Issuance of the IFCC and PEFC Logo licenses in Indonesia.

Dokumen ini membatalkan dan menggantikan IFCC PD 1003:2013, Penerbitan lisensi logo IFCC dan PEFC di Indonesia.

## 1. Scope

1.1. This document sets out the rules for the issuance of PEFC and IFCC trademark licenses, hereinafter the PEFC and IFCC licenses, by the IFCC to ensure legally compliant use with PEFC/IFCC ST 2001:2020 for the PEFC trademarks and IFCC ST 1003:2021 document for the IFCC trademarks.

## 1. Ruang Lingkup

1.1. Dokumen ini mengatur penerbitan lisensi merek dagang PEFC dan IFCC, yang selanjutnya disebut lisensi PEFC dan IFCC, yang dikeluarkan oleh IFCC untuk memastikan penggunaan yang sesuai secara hukum atas dokumen PEFC/IFCC ST 2001:2020 untuk merek dagang PEFC dan IFCC ST 1003:2021 untuk merek dagang IFCC.

1.2. Concerning the PEFC trademarks, this document is based on PEFC/IFCC ST 2001:2020 and PEFC GD 1004:2009.

1.2. Terkait dengan merek dagang PEFC, dokumen ini didasarkan pada PEFC/IFCC ST 2001:2020 dan PEFC GD 1004:2009.

1.3. Concerning the IFCC trademarks, this document is based on IFCC ST 1003:2021.

1.3. Terkait dengan merek dagang IFCC, dokumen ini didasarkan pada IFCC ST 1003:2021.

1.4. The IFCC only issues the PEFC trademark licenses to entities that are registered of conducting activities in Indonesia.

1.4. IFCC hanya mengeluarkan lisensi merek dagang PEFC untuk entitas terdaftar yang melakukan aktifitas di Indonesia.

1.5. Issuance of the PEFC license is subject to a valid contract on Administration of the PEFC scheme signed between the PEFC Council and the IFCC as specified in PEFC GD 1004:2009. In addition, the issuance of PEFC license to trademarks user of group "B" is subject to the valid PEFC endorsement of the IFCC scheme.

1.5. Penerbitan lisensi PEFC tunduk kepada kontrak Administrasi skema PEFC yang ditandatangani antara PEFC *Council* dan IFCC sebagaimana ditentukan dalam PEFC GD 1004:2009. Selain itu, penerbitan lisensi PEFC untuk pengguna merek dagang grup "B" tunduk pada pengakuan PEFC terhadap skema IFCC.

## 2. Normative references

2.1. The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For both dated and undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendment) applies.

## 2. Referensi Normatif

2.1. Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk referensi yang memiliki tanggal maupun tidak, edisi terbaru dari dokumen yang menjadi referensi (termasuk setiap amandemen) berlaku.

IFCC ST 1001, Sustainable Forest Management

IFCC ST 1001, Pengelolaan Hutan Lestari -

- Requirements.

IFCC ST 1002, Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Forest Management.

IFCC ST 1003, IFCC Trademarks Rules - Requirements.

PEFC/IFCC ST 2001, PEFC Trademarks Rules – Requirements.

PEFC/IFCC ST 2002, Chain of Custody of Forest and Tree Based Products - Requirements.

PEFC/IFCC ST 2003, Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Chain of Custody.

PEFC GD 1004, Administration of PEFC Scheme.

PEFC GD 1005, Issuance of PEFC trademarks Usage Licenses by the PEFC Council.

Persyaratan.

IFCC ST 1002, Persyaratan untuk Lembaga yang Melakukan Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan.

IFCC ST 1003, Aturan Merek Dagang IFCC – Persyaratan.

PEFC/IFCC ST 2001, Aturan Merek Dagang PEFC - Persyaratan.

PEFC/IFCC ST 2002, Lacak balak Produk-Produk Hasil Hutan dan Pohon - Persyaratan.

PEFC/IFCC ST 2003, Persyaratan untuk Lembaga yang Melakukan Audit dan Sertifikasi Lacak Balak.

PEFC GD 1004, *Administration of PEFC Scheme*.

PEFC GD 1005, *Issuance of PEFC trademarks Usage Licenses by the PEFC Council*.

### **3. Definitions**

#### **3.1. Accredited Certificate**

A certificate issued by a certification body within the scope of its accreditation that bears the accreditation body's symbol.

### **4. Conditions for Issuance of The License**

#### **4.1. General Conditions**

4.1.1. An entity applying for the license shall:

- a) be a legal entity;
- b) agree that the IFCC collects and makes publicly available the entity's identification and other information as specified by the IFCC, not limited to PEFC GD 1008:2019;
- c) sign the PEFC and IFCC Trademarks Usage Contract with the IFCC (Appendix 1).

### **3. Definisi**

#### **3.1. Accredited Certificate**

Sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi dalam lingkup akreditasi yang menyanggah simbol lembaga akreditasi.

### **4. Kondisi Penerbitan Lisensi**

#### **4.1. Kondisi Umum**

4.1.1. Entitas yang mengajukan lisensi harus:

- a) berbadan hukum;
- b) menyetujui IFCC untuk mengumpulkan dan mempublikasikan identitas perusahaan dan informasi lainnya sebagaimana ditentukan oleh IFCC, tidak terbatas pada PEFC GD 1008:2019;
- c) Menandatangani kontrak penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC dengan IFCC (Lampiran 1).

## 4.2. Special Conditions

4.2.1. **User of group B:** organisation shall hold a valid accredited sustainable forest management certificate issued against IFCC ST 1001 by IFCC notified certification body.

4.2.2. **User of group C:** organisation shall hold or be covered by, a valid accredited chain of custody certificate issued against PEFC/IFCC ST 2002 by IFCC notified certification body.

4.2.3. The holder of multisite chain of custody certification operating with franchises or companies where the sites are linked through a common ownership, management or other organisational link which central office is located in Indonesia can apply for multi-license covering the whole or a part of the scope of the multi-site certification provided that:

- a) the central office and the sites are a part of a single legal entity; or
- b) the central office and the sites are a part of a single company with a single management and organisational structure.

The independent legal entities forming part of a multi-site producer group chain of custody certification shall apply for individual trademarks licences.

4.2.4. **User group D:** Other users (excluding retailers) shall :

- a) be organisations and other entities not classified under PEFC/IFCC trademarks Groups B and C;
- b) be organisations such as trade and industry associations, retailers, research and educational institutions, certification bodies, accreditation bodies, governmental organisations, NGOs, etc. Group D also covers organisations within the forest and tree based products chain, where the chain of custody certification does not apply as

## 4.2. Kondisi Khusus

4.2.1. **Pengguna grup B:** organisasi harus memiliki sertifikat pengelolaan hutan lestari yang sah dan terakreditasi berdasarkan IFCC ST 1001, yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi yang dinotifikasi oleh IFCC.

4.2.2. **Pengguna grup C:** organisasi harus memiliki atau tercakup dalam sertifikat lacak balak yang sah dan terakreditasi berdasarkan PEFC/IFCC ST 2002 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang dinotifikasi oleh IFCC.

4.2.3. Pemegang sertifikasi lacak balak multi lokasi yang beroperasi dengan waralaba atau perusahaan yang lokasi-lokasinya terhubung melalui kepemilikan bersama, manajemen atau kaitan organisasi lainnya yang berkantor pusat di Indonesia dapat mengajukan permohonan multi-lisensi yang mencakup seluruh atau sebagian dari cakupan sertifikasi multi lokasi dengan ketentuan bahwa:

- a) kantor pusat dan lokasi lainnya adalah bagian dari satu badan hukum; atau
- b) kantor pusat dan lokasi lainnya adalah bagian dari satu manajemen dan satu struktur organisasi perusahaan.

Badan hukum independen yang membentuk bagian dari kelompok produsen sertifikasi lacak balak multi lokasi harus mengajukan permohonan lisensi merek dagang individu.

4.2.4. **Pengguna grup D:** Pengguna lain (tidak termasuk pengecer) harus :

- a) menjadi organisasi dan entitas lain yang tidak diklasifikasikan di bawah merek dagang PEFC/IFCC Grup B dan C;
- b) menjadi organisasi seperti asosiasi perdagangan dan industri, pengecer, lembaga penelitian dan pendidikan, lembaga sertifikasi, lembaga akreditasi, organisasi pemerintah, LSM, dll. Grup D juga mencakup organisasi dalam rantai produk berbasis hutan dan pohon, di mana sertifikasi lacak balak tidak berlaku karena



they are end users of forest and tree based products or are selling the products with claims and/or labels placed on the product by their suppliers.

4.2.5. **User group D:** Other users (retailers and brand owners) shall identify the purpose of the PEFC and/or IFCC trademarks usage that does not conflict with the objectives and good name of the PEFC Council and the IFCC.

## 5. Data Management Procedure

5.1. In order to issue a trademarks licence, PEFC Council may collect some personal data on the trademarks user. The personal data collected includes: full name of the contact person, email address and telephone number. This information is necessary for the normal operations of the PEFC/IFCC certification system. They are made publicly available on the PEFC websites and IFCC websites, and IFCC may share them with third parties only limited and exclusively for certification purposes. These data are indispensable to ensure the PEFC/IFCC certification system operations, such as to trace validity of trademarks licences and certified products, by consumers and third parties.

5.2. Personal data on trademarks users are kept public for a duration of five (5) years after the end of the trademarks licence validity. Data will then be stored in an in-house database in order to keep track of the licences. Upon request, IFCC may provide licence users with information about the personal data it holds. Trademarks users have the right to access or verify their personal data and to have them modified, corrected or deleted at any time. If trademarks user would like to exercise one of these data protection rights, they can contact IFCC at [sekretariat@ifcc-ksk.org](mailto:sekretariat@ifcc-ksk.org).

mereka adalah pengguna akhir dari produk berbasis hutan dan pohon atau menjual produk dengan klaim dan/atau label yang ditempatkan pada produk oleh pemasok mereka.

4.2.4. **Pengguna grup D:** Pengguna lain (pengecer dan pemilik merek) harus mengidentifikasi tujuan penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC yang tidak bertentangan dengan tujuan dan nama baik PEFC *Council* dan IFCC.

## 5. Prosedur Pengelolaan Data

5.1. Untuk menerbitkan lisensi merek dagang, IFCC dapat mengumpulkan beberapa data pribadi pengguna merek dagang. Data pribadi yang dikumpulkan meliputi: nama lengkap narahubung, alamat email, dan nomor telepon. Informasi ini diperlukan untuk pengoperasian normal sistem sertifikasi PEFC/IFCC. Data tersebut tersedia untuk umum pada situs web PEFC *Council* dan situs web IFCC, dan IFCC dapat membagikannya kepada pihak ketiga hanya secara terbatas dan eksklusif untuk tujuan sertifikasi. Data ini sangat diperlukan untuk memastikan pengoperasian sistem sertifikasi PEFC/IFCC, seperti untuk melacak keabsahan lisensi merek dagang dan produk bersertifikat, oleh konsumen dan pihak ketiga.

5.2. Data pribadi pengguna merek dagang disimpan untuk umum selama lima (5) tahun setelah berakhirnya keabsahan lisensi merek dagang. Data kemudian akan disimpan dalam database *in-house* untuk melacak lisensi. Atas permintaan, IFCC dapat memberikan informasi kepada pengguna lisensi tentang data pribadi yang dimilikinya. Pengguna merek dagang memiliki hak untuk mengakses atau memverifikasi data pribadi mereka dan meminta data mereka untuk dimodifikasi, dikoreksi, atau dihapus kapan saja. Jika pengguna merek dagang ingin menggunakan salah satu hak perlindungan data ini, mereka dapat meng-

hubungi IFCC di [sekretariat@ifcc-ksk.org](mailto:sekretariat@ifcc-ksk.org).

5.3. By signing the trademarks usage contract, the trademarks user agrees to this data treatment procedure. In case the trademarks user does not want this information to be publicly available, the licence shall be cancelled.

5.3. Dengan menandatangani kontrak penggunaan merek dagang, pengguna merek dagang menyetujui prosedur pemeliharaan data ini. Jika pengguna merek dagang tidak ingin informasi ini tersedia untuk umum, lisensi akan dibatalkan.

## 6. Trademarks Usage Fee

## 6. Biaya Penggunaan Merek Dagang

6.1. The following fees apply:

6.1. Berikut ini biaya-biaya yang berlaku:

a) Issuance Fee

The rule of issuance fee is determined in a decision of the IFCC Board of Directors.

a) Biaya Penerbitan

Aturan terkait biaya penerbitan ditetapkan dalam Keputusan Badan Pengurus IFCC.

b) Periodic fee

The rule of periodic fee is determined in a decision of the IFCC Board of Directors.

b) Biaya Periodik

Aturan terkait biaya periodik ditetapkan dalam Keputusan Badan Pengurus IFCC.

No refund is given in case of the license termination.

Tidak ada pengembalian atas biaya yang telah dikeluarkan dalam kasus pegakhiran lisensi.

## 7. Validity of License

## 7. Keabsahan Lisensi

7.1. Licenses are valid for the following time periods:

7.1. Lisensi berlaku untuk periode waktu berikut:

a) **User of group B:** Validity of PEFC and IFCC Trademarks Usage contract, validity of the sustainable forest management certificate, and as long as the trademarks user uses the PEFC and/or IFCC trademarks in accordance with the PEFC/IFCC ST 2001 and IFCC ST 1003, as stated now and as may be amended by the PEFC Council and IFCC from time to time.

a) **Pengguna grup B:** Keabsahan kontrak Penggunaan Merek Dagang PEFC dan IFCC, keabsahan sertifikat pengelolaan hutan lestari, dan sepanjang pengguna merek dagang menggunakan merek dagang PEFC dan/atau IFCC sesuai dengan PEFC/IFCC ST 2001 dan IFCC ST 1003 sebagaimana berlaku dan yang dapat diubah dari waktu ke waktu oleh PEFC *Council* dan IFCC.

b) **User of group C:** Validity of PEFC and IFCC Trademarks Usage contract, validity of the chain of custody certificate, and as long as the trademarks user uses the PEFC and/or IFCC trademarks in accordance with the PEFC/IFCC ST 2001 and IFCC ST 1003, as stated now and as may be amended by the PEFC Council and IFCC from time to time.

b) **Pengguna grup C:** Keabsahan kontrak Penggunaan Merek Dagang PEFC dan IFCC, keabsahan sertifikat lacak balak, dan sepanjang pengguna merek dagang menggunakan merek dagang PEFC dan/atau IFCC sesuai dengan PEFC/IFCC ST 2001 dan IFCC ST 1003 sebagaimana berlaku dan yang dapat diubah dari waktu ke waktu oleh PEFC *Council* dan IFCC.

**User of group D:** Validity of PEFC and IFCC

**Pengguna grup D:** Keabsahan kontrak

Trademarks Usage contract which has a validity of one year and is automatically renewed annually, and as long as the trademarks user uses the PEFC and/or IFCC trademarks in accordance with the PEFC/IFCC ST 2001 and IFCC ST 1003, as stated now and as may be amended by the PEFC Council and IFCC from time to time.

Penggunaan Merek Dagang PEFC dan IFCC, dengan masa berlaku 1 (satu) tahun dan secara otomatis akan diperbarui secara tahunan, dan sepanjang pengguna merek dagang menggunakan merek dagang PEFC dan/atau IFCC sesuai dengan PEFC/IFCC ST 2001 dan IFCC ST 1003 sebagaimana berlaku dan yang dapat diubah dari waktu ke waktu oleh PEFC *Council* dan IFCC.

## **8. Application for a PEFC and IFCC Trademarks Licences**

In order to apply for a PEFC and IFCC Trademarks licence, organisations can apply directly using the PEFC label generator (we add the link).

## **8. Pengajuan Lisensi Merek Dagang PEFC dan IFCC**

Untuk mengajukan lisensi merek dagang PEFC dan IFCC, organisasi dapat secara langsung mengajukan penggunaan PEFC *label generator* (tautan akan disediakan oleh IFCC).

## **9. One-off Use of The PEFC and/or IFCC Trademarks**

The IFCC may allow a one-off usage of the PEFC and/or IFCC trademarks for off-product purposes to users without an individual licence number (e.g. in newspapers, reports, publications, etc.) under the following conditions:

- a) this licence shall be limited to the one specified use;
- b) the use shall not conflict the objectives and good name of the PEFC Council and IFCC;
- c) the PEFC and/or IFCC trademarks shall be used with the licence number PEFC/39-XX-XX and/or IFCC/39-XX-XX;
- d) the disclaimer "Reproduced with the permission of the IFCC" shall be placed visibly together with the PEFC and IFCC trademarks.

The application for the one-off use shall be made via the PEFC label generator.


## **9. Penggunaan Merek Dagang PEFC dan/atau IFCC "One-off"**

IFCC dapat mengizinkan penggunaan *one-off* terhadap merek dagang PEFC dan/atau IFCC untuk tujuan-tujuan *off-product* kepada pengguna tanpa nomor lisensi individu (misalnya pada surat kabar, laporan, publikasi, dll.) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) lisensi ini harus dibatasi untuk satu penggunaan tertentu;
- b) penggunaan tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan nama baik PEFC *council* dan IFCC;
- c) merek dagang PEFC dan / atau IFCC harus digunakan dengan nomor lisensi PEFC/39-XX-XX dan/atau IFCC/39-XX-XX;
- d) Penafian "Direproduksi dengan izin IFCC" harus ditempatkan secara jelas bersamaan dengan merek dagang PEFC dan/atau IFCC.

Pengajuan penggunaan *one-off* harus dibuat menggunakan *label generator* PEFC.

## 10. Licence issuance process / Proses penerbitan lisensi



**Appendix 1. PEFC and IFCC Trademarks Usage Contract - Group B (SFM certified organization)**

**PEFC and IFCC Trademarks Usage Contract - Group B: SFM certified organisation**

Between

**(1) Indonesian Forestry Certification Cooperation**, hereinafter the "IFCC", having its registered office at Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Indonesia

And

**(2) Name of the trademarks user**, hereinafter the "trademarks user", having its registered office at address.....

Whereas the name of organisation is a trademarks user under the trademarks user group **B: Sustainable forest management (SFM) certified organisation**, as defined in the PEFC/IFCC ST 2001 (PEFC Trademarks Rules – Requirements) and IFCC ST 1003 (IFCC Trademarks Rules – Requirements).

Whereas each of the organisations mentioned as trademarks users are jointly and severally liable for the fulfilment of any and all rights and obligations of this contract. If one of the organisations does not fulfil a requirement and/or the contract is suspended or terminated for one of the participating organisations, the contract shall be suspended or terminated for all the organisations defined as trademarks users.

This licence is granted to the IFCC sustainable forest management certificate holder recognised by PEFC (**user group B**) mentioned as the "trademarks user" above, and all groups

**Lampiran 1. Kontrak Penggunaan Merek Dagang PEFC dan IFCC – Grup B (organisasi bersertifikat PHL)**

**Kontrak Penggunaan Merek Dagang PEFC dan IFCC - Grup B: organisasi bersertifikat PHL**

Antara

**(1) Indonesian Forestry Certification Cooperation**, selanjutnya disebut "IFCC", memiliki kantor terdaftar di Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Indonesia

Dan

**(2) Nama dari pengguna merek dagang**, selanjutnya disebut "pengguna merek dagang", memiliki kantor terdaftar di *alamat* .....

Bahwa nama organisasi adalah pengguna merek dagang di bawah pengguna merek dagang grup **B: Organisasi bersertifikat pengelolaan hutan lestari (PHL)**, sebagaimana didefinisikan dalam PEFC/IFCC ST 2001 (Aturan Merek Dagang PEFC - Persyaratan) dan IFCC ST 1003 (Aturan Merek dagang IFCC - Persyaratan).

Bahwa setiap organisasi yang disebutkan sebagai pengguna merek dagang secara bersama-sama bertanggung jawab atas pemenuhan setiap dan semua hak dan kewajiban kontrak ini. Jika salah satu organisasi tidak memenuhi persyaratan dan / atau kontrak ditangguhkan atau diakhiri untuk salah satu organisasi yang berpartisipasi, kontrak akan ditangguhkan atau diakhiri untuk semua organisasi yang ditetapkan sebagai pengguna merek dagang.

Lisensi ini diberikan kepada pemegang sertifikat pengelolaan hutan lestari IFCC yang diakui oleh PEFC (**pengguna grup B**) yang disebutkan sebagai "pengguna merek dagang" di atas, dan semua

certification participants certified under the same certificate.

Whereas the PEFC Council is the owner of, and has copyright on, the registered PEFC trademarks:

the PEFC logo:



and the PEFC initials.

Whereas the IFCC is owner of, and has copyright on, the registered IFCC trademarks:

the IFCC logo:



and the IFCC initials.

Whereas the IFCC is a PEFC authorised body for Indonesia with the right to issue PEFC trademarks usage licenses on behalf of the PEFC Council;

Whereas the trademarks user is to be granted, a license for the PEFC and IFCC trademarks with registration number PEFC/39-XX-XX and IFCC/39-XX-XX, and to be allowed to use the PEFC and/or IFCC trademarks for off-product usage according to the latest version of PEFC/IFCC ST 2001 (PEFC Trademarks Rules – Requirements) and IFCC ST 1003 (IFCC Trademarks Rules – Requirements) and to this contract;

Now, therefore the above said parties agree to the following:

#### **Article 1: Normative references**

partisipan sertifikasi grup bersertifikat yang memegang sertifikat yang sama.

Bahwa PEFC *Council* adalah pemilik dan memiliki hak cipta atas merek dagang PEFC yang terdaftar:

logo PEFC:



dan inisial PEFC.

Bahwa IFCC adalah pemilik dan memiliki hak cipta atas merek dagang IFCC yang terdaftar:

logo IFCC:



dan inisial IFCC

Bahwa IFCC adalah lembaga resmi PEFC untuk Indonesia dengan hak untuk mengeluarkan lisensi penggunaan merek dagang PEFC atas nama PEFC *Council*;

Bahwa pengguna merek dagang akan diberikan, lisensi merek dagang PEFC dan IFCC dengan nomor registrasi PEFC/39-XX-XX dan IFCC/39-XX-XX, dan diizinkan untuk menggunakan merek dagang PEFC dan/atau IFCC untuk penggunaan off-product sesuai versi terakhir PEFC/IFCC ST 2001 (Aturan Merek Dagang PEFC - Persyaratan) dan IFCC ST 1003 (Aturan Merek Dagang IFCC - Persyaratan) dan kontrak ini;

Oleh karena itu, sesuai pernyataan di atas, para pihak setuju untuk:

#### **Pasal 1: Referensi normatif**

1 These normative references form part of the contractual documentation and are found on the PEFC and IFCC website, valid as stated now and as may be from time to time altered by the PEFC Council and IFCC:

PEFC/IFCC ST 2001, Trademarks Rules – Requirements;

PEFC/IFCC ST 2002, Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements;

PEFC GD 1005, Issuance of PEFC trademarks usage licences by the PEFC Council;

IFCC ST 1001, Sustainable Forest Management – Requirements;

IFCC ST 1003, IFCC Trademarks Rules – Requirements;

IFCC PD 1003, Issuance of The PEFC and IFCC trademarks Licenses in Indonesia.

**Article 2: Interpretations of the definitions on the PEFC and IFCC Trademarks standard for the purpose of this contract**

**1 Off-product usage**

The use of the PEFC and/or IFCC trademarks, other than on-product usage, that is not referring to a specific product or the origin of raw material in a IFCC certified forest.

**2 On-product usage**

The use of the PEFC and/or IFCC trademarks in reference to the PEFC/IFCC certified material of a product or that can be perceived or understood by buyers or the public as referring to PEFC/IFCC certified material. On-product usage can be direct (when the IFCC and/or PEFC trademarks are placed on tangible products) or indirect (the trademarks refer to tangible products although they are not placed directly on the product).

**3 Tariffs of PEFC and IFCC trademarks usage**

1 Referensi normatif ini merupakan bagian dari dokumentasi kontrak dan terdapat pada situs web PEFC dan IFCC, berlaku sebagaimana dinyatakan sekarang dan mungkin dari waktu ke waktu diubah oleh PEFC *Council* dan IFCC:

PEFC/IFCC ST 2001, Aturan Merek Dagang - Persyaratan;

PEFC/IFCC ST 2002, Lacak Balak Produk Hasil Hutan dan Pohon – Persyaratan;

PEFC GD 1005, *Issuance of PEFC trademarks usage licences by the PEFC Council*;

IFCC ST 1001, Pengelolaan Hutan Lestari – Persyaratan;

IFCC ST 1003, Aturan Merek Dagang IFCC – Persyaratan.

IFCC PD 1003, Penerbitan Lisensi Merek Dagang PEFC dan IFCC di Indonesia

**Pasal 2: Interpretasi dari definisi pada standar Merek Dagang PEFC dan IFCC untuk tujuan kontrak ini**

**1 Penggunaan *off-product***

Penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC, selain penggunaan pada produk (*on-product*), yang tidak mengacu pada produk tertentu atau asal bahan baku dari hutan bersertifikat IFCC.

**2 Penggunaan *on-product***

Penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC yang mengacu pada material bersertifikat PEFC/IFCC dari suatu produk atau yang dapat dianggap atau dipahami oleh pembeli atau publik mengacu pada material bersertifikat PEFC/IFCC. Penggunaan *on-product* dapat diterapkan secara langsung (ketika merek dagang PEFC dan/atau IFCC ditempatkan pada produk berwujud) atau tidak langsung (merek dagang mengacu pada produk berwujud meskipun tidak ditempatkan langsung pada produk).

**3 Biaya penggunaan merek dagang PEFC dan**

### **fees**

This is part of the Appendix 6 of IFCC PD 1003, and forms part of the contractual documentation and is found in the annex of this contract.

### **IFCC**

merupakan Lampiran 6 IFCC PD 1003 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen kontrak ini dan merupakan lampiran kontrak ini.

### **Article 3: Ownership of the PEFC and IFCC trademarks**

1 For the avoidance of any doubt, the PEFC logo and PEFC initials are copyrighted materials and are internationally registered trademarks owned by the PEFC Council. Unauthorised use of these copyrighted materials and trademarks is prohibited. PEFC Council reserves the right to take legal action in cases of unauthorised use.

2 For the avoidance of any doubt, the IFCC logo and IFCC initials are copyrighted materials and owned by the IFCC. Unauthorised use of these copyrighted materials and trademarks is prohibited. IFCC reserves the right to take legal action in cases of unauthorised use.

### **Pasal 3: Kepemilikan Merek dagang PEFC dan IFCC**

1 Untuk menghindari keraguan, logo PEFC dan inisial PEFC adalah hak cipta dan merek dagang yang sudah terdaftar secara internasional yang dimiliki oleh PEFC *Council*. Dilarang menggunakan hak cipta dan merek dagang tanpa izin. *PEFC Council* berhak untuk mengambil tindakan hukum dalam kasus penggunaan tanpa izin.

2 Untuk menghindari keraguan, logo IFCC dan inisial IFCC adalah hak cipta dan merek dagang yang dimiliki oleh IFCC. Dilarang menggunakan hak cipta dan merek dagang tanpa izin. IFCC berhak untuk mengambil tindakan hukum dalam kasus penggunaan tanpa izin.

### **Article 4: Responsibilities of the trademarks user**

1 The trademarks user is obliged to use the PEFC and/or IFCC trademarks in accordance with the PEFC/IFCC ST 2001 (PEFC Trademarks Rules – Requirements) and/or IFCC ST 1003 (IFCC Trademarks Rules – Requirements), as stated now and as may be amended by the IFCC from time to time; and under the authority of an PEFC and IFCC trademarks usage licence issued by the IFCC. This trademarks usage licence ensures that the trademarks user is identifiable on its basis.

2 The trademarks user is obliged to keep themselves informed and adapt their usage to any changes on this standard conducted by the PEFC Council and IFCC.

### **Pasal 4: Tanggung jawab pengguna merek dagang**

1 Pengguna merek dagang berkewajiban menggunakan merek dagang PEFC dan/atau IFCC sesuai dengan PEFC/IFCC ST 2001 (Aturan Merek Dagang PEFC - Persyaratan) dan/atau IFCC ST 1003 (Aturan Merek Dagang IFCC - Persyaratan), sebagaimana dinyatakan sekarang dan yang mungkin diubah oleh IFCC dari waktu ke waktu; dan di bawah otoritas lisensi penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC yang diterbitkan oleh IFCC. Lisensi penggunaan merek dagang ini menjamin bahwa pengguna merek dagang dapat diidentifikasi atas dasar hal tersebut.

2 Pengguna merek dagang wajib mengikuti perkembangan informasi dan menyesuaikan penggunaannya dengan setiap perubahan pada standar ini yang dilakukan oleh PEFC *Council* dan



IFCC.

3 The trademarks user is obliged to inform the IFCC immediately and truthfully on any changes concerning trademarks user's identification data and certification status

4 The trademarks user shall provide a list of all the off-product usage of the PEFC and/or IFCC trademarks.

5 The trademarks user is obliged to pay a PEFC and IFCC trademarks usage annual fee based on an invoice issued by the IFCC. The amount of the fee is specified in Appendix 6 of IFCC PD 1003, and can be changed by the decision of IFCC Board of Directors. The corresponding change in the fee of trademarks usage takes effect as of 1st January in the following year in accordance with the decision of IFCC Board of Directors.

#### **Article 5: Responsibilities of the IFCC**

1 The IFCC shall provide the access to the PEFC label generator within two (2) weeks following the signature of the contract by both parties.

2 The IFCC is obliged to inform on any changes of the PEFC Council and IFCC regulations and documentation concerning the PEFC and IFCC trademarks usage which affect this contract.

#### **Article 6: Penalty**

1 The IFCC may impose, a contractual penalty of a IDR amount being one-fifth the market value of the products to which unauthorised PEFC and/or IFCC trademarks use relates, unless the trademarks user proves that such unauthorised use was unintentional. In the latter case the penalty will be limited to 200.000.000 IDR (two hundred million rupiah).

3 Pengguna merek dagang berkewajiban menginformasikan segera kepada IFCC secara jujur atas setiap perubahan yang terkait data identitas pengguna dan status sertifikasinya.

4 Pengguna merek dagang harus memberikan daftar atas semua penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC *off-product*.

5 Pengguna merek dagang wajib membayar biaya tahunan penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC berdasarkan faktur yang diterbitkan oleh IFCC. Besaran biaya ditentukan dalam Lampiran 6 IFCC PD 1003, dan dapat diubah oleh keputusan Badan Pengurus IFCC. Perubahan biaya terkait penggunaan merek dagang berlaku pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya berdasarkan keputusan Badan Pengurus IFCC.

#### **Pasal 5: Tanggung Jawab IFCC**

1 IFCC berkewajiban untuk memberikan akses ke PEFC label generator dalam waktu dua (2) minggu setelah penandatanganan kontrak di antara kedua belah pihak.

2 IFCC berkewajiban untuk menginformasikan setiap perubahan peraturan dan dokumentasi PEFC *Council* dan IFCC mengenai penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC yang memengaruhi kontrak ini.

#### **Pasal 6: Penalti**

1 IFCC dapat mengenakan penalti kontrak sebesar jumlah satu per lima nilai pasar dari produk terkait penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC yang tidak sah, kecuali pengguna merek dagang membuktikan bahwa penggunaan yang tidak sah tersebut tidak disengaja. Dalam hal ini, penalti akan dibatasi hingga Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

2 The IFCC has the right to alter the amount of penalty demanded for use of the PEFC and/or IFCC trademarks in contravention of the contract. The change shall come into effect in the contract between the IFCC and the trademarks user ninety (90) days after the former has informed the latter, in writing, of the change.

#### **Article 7: Contract Termination**

1 Either party may terminate the contract with three (3) months prior notice to the latest known email and postal address.

2 The IFCC may revoke the contract temporarily with immediate effect while a suspicion of contravention of the contract or the PEFC/IFCC ST 2001 (PEFC Trademarks Rules – Requirements) and/or IFCC ST 1003 (IFCC Trademarks Rules – Requirements) is being investigated.

3 In case of detection of misuse or suspicion of misuse of the PEFC and/or IFCC trademarks, the IFCC shall send the trademarks user a written request for an explanation and notification of the temporary revocation of the contract by email to the latest email address in possession by IFCC. The trademarks user has two (2) weeks from the date the email was sent to confirm receipt and provide explanation to the IFCC. The temporary revocation shall remain in effect for a maximum period of one (1) month after the trademarks user has provided an explanation concerning the suspected misuse to the IFCC, which will examine the matter. If the misuse is confirmed, the temporary revocation will be expanded for another period of three (3) months. During these three (3) months, the trademarks user shall implement corrective measures to resolve the misuse. After these three (3) months, the IFCC will examine the corrective measures implemented and the result and may either reverse a decision on the temporary

2 IFCC memiliki hak untuk mengubah besaran penalti untuk penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC yang bertentangan dengan kontrak. Perubahan tersebut efektif berlaku dalam kontrak antara IFCC dan pengguna merek dagang sembilan puluh (90) hari setelah pemberitahuan tentang perubahan tersebut disampaikan secara tertulis.

#### **Pasal 7: Pemutusan Kontrak**

1 Salah satu pihak dapat mengakhiri kontrak dengan pemberitahuan tiga (3) bulan sebelumnya yang dikirim ke alamat email dan alamat pos terakhir yang diketahui.

2 IFCC dapat segera mencabut kontrak untuk sementara waktu ketika terdapat dugaan adanya pelanggaran terhadap kontrak atau PEFC/IFCC ST 2001 (Aturan Merek Dagang PEFC - Persyaratan) dan/atau IFCC ST 1003 (Aturan Merek Dagang IFCC - Persyaratan) yang sedang diselidiki.

3 Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan atau dugaan penyalahgunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC, IFCC akan mengirimkan surat kepada pengguna merek dagang untuk memberikan penjelasan dan notifikasi/pemberitahuan pencabutan sementara atas kontrak melalui email ke alamat email terakhir yang dimiliki oleh IFCC. Pengguna merek dagang memiliki waktu dua (2) minggu sejak tanggal email dikirim untuk mengonfirmasi penerimaan dan memberikan penjelasan kepada IFCC. Pencabutan sementara harus tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama satu (1) bulan setelah pengguna merek dagang memberikan penjelasan mengenai penyalahgunaan tersebut kepada IFCC, sebagai lembaga yang akan memeriksa. Jika terbukti, pencabutan sementara akan diperpanjang untuk jangka waktu tiga (3) bulan lagi. Selama tiga (3) bulan ini, pengguna merek dagang harus menerapkan langkah-langkah korektif untuk menyelesaikan penyalahgunaan.

revocation of the contract, or may decide to terminate definitively the trademarks contract. In both cases, the IFCC shall notify the trademarks user of its decision in writing.

4 As part of the investigation of suspicion, IFCC reserves the right to carry out (by itself or to commission a third party to act on its behalf) an on-site inspection of the trademarks user's operations if it has received a complaint by third party or if the IFCC has reasons to believe that the contract is being contravened. The trademarks user shall bear responsibility for the costs of said inspection and any other detrimental effects.

5 The IFCC may revoke the contract temporarily with immediate effect where there is a suspicion of misuse of the IFCC sustainable forest management certification investigated by the certification body. The suspension will last until the certification body has finished its investigation. If the certification body decides to keep the trademark user certified, this contract will be reinstated. On the contrary, this contract will be terminated on the same date as the revocation of the certificate.

6 The IFCC may terminate the contract with the immediate effect if there are reasons to believe that any of the terms of the contract or the PEFC/IFCC ST 2001 (PEFC Trademarks Rules – Requirements) and the IFCC ST 1003 (IFCC Trademarks Rules – Requirements) in its valid version are not being adhered to; or the trademarks user may be bringing IFCC to disrepute.

7 No PEFC and IFCC trademarks usage fee is

Setelah itu, IFCC akan memeriksa langkah-langkah korektif yang diterapkan beserta hasilnya. Berdasarkan hasil tersebut, IFCC dapat mengembalikan keputusan tentang pencabutan sementara kontrak, atau memutuskan untuk mengakhiri kontrak merek dagang secara definitif. Dalam kedua kasus tersebut, IFCC harus memberitahu pengguna merek dagang tentang keputusannya secara tertulis.

4 Sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pelanggaran, IFCC berhak untuk melakukan (melakukan sendiri atau menugaskan pihak ketiga untuk bertindak atas nama IFCC) pemeriksaan di tempat pengguna merek dagang jika telah menerima keluhan dari pihak ketiga atau jika IFCC memiliki alasan untuk meyakini bahwa kontrak tersebut dilanggar. Pengguna merek dagang harus bertanggung jawab atas biaya pemeriksaan tersebut dan efek-efek merugikan lainnya.

5 IFCC dapat segera mencabut kontrak untuk sementara waktu ketika terdapat dugaan adanya penyalahgunaan terhadap sertifikasi pengelolaan hutan lestari IFCC yang diselidiki oleh lembaga sertifikasi. Penangguhan akan berlangsung hingga lembaga sertifikasi menyelesaikan penyelidikannya. Jika lembaga sertifikasi memutuskan untuk mempertahankan sertifikasi pengguna merek dagang, kontrak ini akan dipulihkan. Sebaliknya, jika lembaga sertifikasi memutuskan untuk mengakhiri sertifikasi pengguna merek dagang, maka kontrak ini akan berakhir pada tanggal yang sama dengan tanggal pencabutan sertifikat.

6 IFCC dapat mengakhiri kontrak dengan segera jika terdapat alasan yang dapat dipercaya bahwa salah satu persyaratan kontrak atau PEFC ST 2001 (Aturan Merek Dagang PEFC - Persyaratan) dan IFCC ST 1003 (Aturan Merek Dagang IFCC - Persyaratan) dalam versi yang valid tidak dipatuhi; atau pengguna merek dagang membawa IFCC ke dalam reputasi yang buruk.

7 Dalam hal pencabutan sementara atau

refunded to the trademarks user in case of temporary revocation or termination of the contract according to the Article 7, paragraph 2, 3, 4, 5 and 6.

8 Suspension of the validity of the IFCC sustainable forest management certificate will result in automatic suspension of this contract until the suspension is lifted. The date of suspension and lifting the suspension of this contract are the same date as the suspension of the validity of the certificate. If the suspension turns into a termination or withdrawal of the validity of the certification, therefore Article 7 paragraph 9 will apply.

9 Withdrawal or termination of the validity of the IFCC sustainable forest management certificate will result in automatic termination of this contract with effect on the same date as the withdrawal or termination of the validity of the IFCC sustainable forest management certificate.

10 Suspension of the validity of the contract on administration of the PEFC scheme between the PEFC Council and the IFCC will result in automatic suspension of this contract until the suspension is lifted. The date of suspension and lifting the suspension of this contract are the same date as the suspension of the validity of the contract between the PEFC Council and the IFCC. If the suspension turns into a termination or withdrawal of the validity of the contract between the PEFC Council and the IFCC, therefore Article 7 paragraph 10 will apply.

11 Withdrawal or termination of the validity of the contract on the administration of the PEFC scheme between the PEFC Council and the IFCC will result in automatic termination of this contract with effect on the same date as the withdrawal or termination of the validity of contract between the PEFC Council and the IFCC.

12 The IFCC is not obliged to pay compensation

pengakhiran kontrak sesuai Pasal 7 ayat 2, 3, 4, 5 dan 6, tidak ada pengembalian biaya penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC kepada pengguna merek dagang.

8 Penangguhan keabsahan sertifikat pengelolaan hutan lestari IFCC akan mengakibatkan penangguhan kontrak ini secara otomatis hingga penangguhan tersebut dicabut. Tanggal penangguhan dan pencabutan penangguhan kontrak ini sama dengan tanggal penangguhan keabsahan sertifikat. Jika penangguhan berubah menjadi pengakhiran atau penarikan sertifikat, maka Pasal 7 ayat 9 akan berlaku.

9 Penarikan atau pengakhiran keabsahan sertifikat pengelolaan hutan lestari IFCC akan mengakibatkan pengakhiran kontrak ini secara otomatis dengan tanggal efektif yang sama dengan tanggal penarikan atau pengakhiran keabsahan sertifikat pengelolaan hutan lestari IFCC.

10 Penangguhan keabsahan kontrak dalam hal administrasi skema PEFC antara PEFC *Council* dan IFCC akan mengakibatkan penangguhan kontrak ini secara otomatis hingga penangguhan tersebut dicabut. Tanggal penangguhan dan pencabutan penangguhan kontrak ini sama dengan tanggal penangguhan keabsahan kontrak antara PEFC *Council* dan IFCC. Jika penangguhan berubah menjadi pengakhiran atau penarikan keabsahan kontrak antara PEFC *Council* dan IFCC, maka Pasal 7 ayat 10 akan berlaku.

11 Penarikan atau pengakhiran keabsahan kontrak dalam hal administrasi skema PEFC antara PEFC *Council* dan IFCC akan mengakibatkan pengakhiran kontrak ini secara otomatis dengan tanggal efektif yang sama dengan tanggal penarikan atau pengakhiran keabsahan kontrak antara PEFC *Council* dan IFCC.

12 IFCC tidak berkewajiban untuk membayar

for any costs or other damages which any suspension or termination causes to the trademarks user.

#### **Article 8: Data treatment**

1 In order to issue a trademarks licence, IFCC may collect some personal data on trademarks user. The personal data collected include: full name of the contact person, email address and telephone number. This information is necessary for the normal operations of the PEFC/IFCC certification system. They are made publicly available on the PEFC Council website and IFCC website, and IFCC may share them with third parties only limited and exclusively for certification purposes. These data are indispensable to ensure the PEFC/IFCC certification system operations, such as to trace validity of trademarks licences and certified products, by consumers and third parties.

2 Personal data on trademarks users are kept public for a duration of five (5) years after the end of the trademarks licence validity. Data will then be stored in an in-house database in order to keep track of the licences. Upon request, IFCC may provide licence users with information about the personal data it holds. Trademarks user have the right to access or verify their personal data and to have them modified, corrected or deleted at any time. If trademarks user would like to exercise one of these data protection rights, they can contact IFCC at [sekretariat@ifcc-ksk.org](mailto:sekretariat@ifcc-ksk.org).

3 By signing this contract, the trademarks user agrees to this data treatment procedure. In case the trademarks user does not want this information to be publicly available, the licence shall be cancelled.

kompensasi atas biaya apa pun atau kerugian lain yang disebabkan oleh penangguhan atau pengakhiran kontrak ini.

#### **Pasal 8: Pemeliharaan data**

1 Untuk menerbitkan lisensi merek dagang, IFCC dapat mengumpulkan beberapa data pribadi pengguna merek dagang. Data pribadi yang dikumpulkan meliputi: nama lengkap narahubung, alamat email, dan nomor telepon. Informasi ini diperlukan untuk pengoperasian normal sistem sertifikasi PEFC/IFCC. Data tersebut tersedia untuk umum di situs web PEFC *Council* dan situs web IFCC, dan IFCC dapat membagikannya dengan pihak ketiga hanya secara terbatas dan eksklusif untuk tujuan sertifikasi. Data ini sangat diperlukan untuk memastikan pengoperasian sistem sertifikasi PEFC/IFCC, seperti untuk melacak keabsahan lisensi merek dagang dan produk bersertifikat, oleh konsumen dan pihak ketiga.

2 Data pribadi pengguna merek dagang disimpan untuk umum selama lima (5) tahun setelah berakhirnya keabsahan lisensi merek dagang. Data kemudian akan disimpan dalam database *in-house* untuk melacak lisensi. Atas permintaan, IFCC dapat memberikan informasi kepada pengguna lisensi tentang data pribadi yang dimilikinya. Pengguna merek dagang memiliki hak untuk mengakses atau memverifikasi data pribadi mereka dan meminta data mereka untuk dimodifikasi, dikoreksi, atau dihapus kapan saja. Jika pengguna merek dagang ingin menggunakan salah satu hak perlindungan data ini, mereka dapat menghubungi IFCC di [sekretariat@ifcc-ksk.org](mailto:sekretariat@ifcc-ksk.org).

3 Dengan menandatangani kontrak ini, pengguna merek dagang menyetujui prosedur pemeliharaan data ini. Jika pengguna merek dagang tidak ingin informasi ini tersedia untuk umum, lisensi akan dibatalkan.

4 Further information on the IFCC data treatment is available from the IFCC.

4 Informasi lebih lanjut tentang pemeliharaan data IFCC tersedia di IFCC.

#### **Article 9: Language**

This contract is made in two languages, English and Indonesian. If there is a difference of interpretation between the two languages, the Indonesian version is the reference.

#### **Pasal 9: Bahasa**

Kontrak ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terjadi perbedaan interpretasi antara kedua bahasa, maka versi Bahasa Indonesia yang menjadi acuan.

#### **Article 10: Validity of the Contract**

The contract enters into force when it has been signed by both parties.

#### **Pasal 10: Keabsahan Kontrak**

Kontrak ini berlaku ketika telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

#### **Article 11: Others**

Whereas matters which are not and/or insufficiently regulated in this contract will be set forth in written within addendum of the contract which is an inseparable part and into a single unit with this contract.

#### **Pasal 11: Ketentuan-ketentuan lain**

Bahwa hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam kontrak ini akan dituangkan secara tertulis dalam addendum kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan kontrak ini.

#### **Article 12: Arbitration**

- 1 This contract is subject to Indonesian law.
- 2 For the purpose of termination of this contract, the Parties hereby waive the provisions stipulated in Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 3 Any disputes arising out of this contract shall be finally and exclusively settled by the Court of Central Jakarta District.

#### **Pasal 12: Arbitrase**

- 1 Kontrak ini tunduk pada hukum Indonesia.
- 2 Terhadap pengakhiran kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 3 Setiap perselisihan yang timbul dari kontrak ini harus diselesaikan secara khusus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Signed in duplicate  
*Ditandatangani (rangkap 2)*

In / di Bogor on / pada tanggal.....

For and on behalf of the IFCC /  
*Untuk dan Atas nama IFCC*

In / di.....on / pada tanggal.....

For and on behalf of (name of trademarks user) /  
*Untuk dan atas nama (nama pengguna merek dagang)*

---

---

**Appendix 2. PEFC and IFCC Trademarks Usage Contract – Group C (Chain of custody certified organisations)**

**Lampiran 2. Kontrak Penggunaan Merek Dagang PEFC dan IFCC – Grup C (Organisasi bersertifikat lacak balak)**

**PEFC and IFCC Trademarks Usage Contract - Group C: Chain of custody certified organisations**

**Kontrak Penggunaan Merek Dagang PEFC dan IFCC - Grup C: Organisasi bersertifikat lacak balak**

Between

Antara

(1) **Indonesian Forestry Certification Cooperation**, hereinafter the “IFCC”, having its registered office at Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Indonesia

(1) **Indonesian Forestry Certification Cooperation**, selanjutnya disebut “IFCC”, memiliki kantor terdaftar di Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Indonesia

And

Dan

(2) **Name of the trademarks user**, hereinafter the “trademarks user”, having its registered office at address.....

(2) **Nama dari pengguna merek dagang**, selanjutnya disebut “pengguna merek dagang”, memiliki kantor terdaftar di *alamat* .....

Whereas *the name of organisation* is a trademarks user under the trademarks user group **C: Chain of custody certified organisations**, as defined in the *PEFC/IFCC ST 2001 (PEFC Trademarks Rules – Requirements)* and *IFCC ST 1003 (IFCC Trademarks Rules – Requirements)*.

Bahwa *nama organisasi* adalah pengguna merek dagang di bawah pengguna merek dagang grup **C: Organisasi bersertifikat lacak balak** sebagaimana didefinisikan dalam *PEFC/IFCC ST 2001 (Aturan Merek Dagang PEFC - Persyaratan)* dan *IFCC ST 1003 (Aturan Merek dagang IFCC - Persyaratan)*.

This licence is granted to the PEFC chain of custody individual/multisite certificate holder (**user group C**) mentioned as the “trademark user” above, and the participant sites certified under the same certificate mentioned below:

Lisensi ini diberikan kepada: pemegang sertifikat lacak balak individu/multilokasi PEFC/IFCC (**pengguna grup C**) yang disebutkan sebagai “pengguna merek dagang” di atas, dan semua partisipan multilokasi yang tersertifikasi dengan sertifikat yang sama tersebut di bawah ini:

*(name and address of every single participant site covered under this contract)*

(nama dan alamat setiap partisipan multilokasi yang tercakup dalam kontrak ini)

Whereas the PEFC Council is the owner of, and has copyright on, the registered PEFC trademarks:

Bahwa *PEFC Council* adalah pemilik dan memiliki hak cipta atas merek dagang PEFC yang terdaftar:

the PEFC logo:

logo PEFC:





and the PEFC initials.

Whereas the IFCC is the owner of, and has copyright on, the registered IFCC trademarks:

the IFCC logo:



and the IFCC initials.

Whereas the IFCC is a PEFC authorised body for Indonesia with the right to issue PEFC trademarks usage licenses on behalf of the PEFC Council;

Whereas the trademarks user is to be granted, a license for the PEFC and IFCC trademarks with registration number PEFC/39-XX-XX and IFCC/39-XX-XX, and to be allowed to use the PEFC and/or IFCC trademarks for on-product and off-product usage according to the latest version of PEFC/IFCC ST 2001 (PEFC Trademarks Rules – Requirements) and IFCC ST 1003 (IFCC Trademarks Rules – Requirements) and to this contract;

Now, therefore the above said parties agree to the following:

#### **Article 1: Normative references**

1 These normative references form part of the contractual documentation and are found on the PEFC and IFCC website, valid as stated now and as may be from time to time altered by the PEFC Council and IFCC:

PEFC/IFCC ST 2001, Trademarks Rules – Requirements;

PEFC/IFCC ST 2002, Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements;

PEFC GD 1005, Issuance of PEFC trademarks usage

dan inisial PEFC.

Bahwa IFCC adalah pemilik dan memiliki hak cipta atas merek dagang IFCC yang terdaftar:

logo IFCC:



dan inisial IFCC

Bahwa IFCC adalah lembaga resmi PEFC untuk Indonesia dengan hak untuk mengeluarkan lisensi penggunaan merek dagang PEFC atas nama PEFC Council;

Bahwa pengguna merek dagang akan diberikan, lisensi merek dagang PEFC dan IFCC dengan nomor registrasi PEFC/39-XX-XX dan IFCC/39-XX-XX, dan diizinkan untuk menggunakan merek dagang PEFC dan/atau IFCC untuk penggunaan *on-product* dan *off-product* sesuai versi terakhir PEFC/IFCC ST 2001 (Aturan Merek Dagang PEFC - Persyaratan) dan IFCC ST 1003 (Aturan Merek Dagang IFCC - Persyaratan) dan kontrak ini;

Oleh karena itu, sesuai pernyataan di atas, para pihak setuju untuk:

#### **Pasal 1: Referensi normatif**

1 Referensi normatif ini merupakan bagian dari dokumentasi kontrak dan terdapat pada situs web PEFC dan IFCC, berlaku sebagaimana dinyatakan sekarang dan mungkin dari waktu ke waktu diubah oleh PEFC Council dan IFCC:

PEFC/IFCC ST 2001, Aturan Merek Dagang - Persyaratan;

PEFC/IFCC ST 2002, Lacak Balak Produk Hasil Hutan dan Pohon – Persyaratan;

PEFC GD 1005, *Issuance of PEFC trademarks*

licences by the PEFC Council;

IFCC ST 1001, Sustainable Forest Management – Requirements;

IFCC ST 1003, IFCC Trademarks Rules – Requirements;

IFCC PD 1003, Issuance of The PEFC and IFCC trademarks Licenses in Indonesia.

*usage licences by the PEFC Council;*

IFCC ST 1001, Pengelolaan Hutan Lestari – Persyaratan;

IFCC ST 1003, Aturan Merek Dagang IFCC – Persyaratan.

IFCC PD 1003, Penerbitan Lisensi Merek Dagang PEFC dan IFCC di Indonesia

**Article 2: Interpretations of the definitions on the PEFC and IFCC Trademarks standard for the purpose of this contract**

**1 Off-product usage**

The use of the PEFC and/or IFCC trademarks, other than on-product usage, that is not referring to a specific product or the origin of raw material in a IFCC certified forest.

**2 On-product usage**

The use of the PEFC and/or IFCC trademarks in reference to the PEFC/IFCC certified material of a product or that can be perceived or understood by buyers or the public as referring to PEFC/IFCC certified material. On-product usage can be direct (when the IFCC and/or PEFC trademarks are placed on tangible products) or indirect (the trademarks refer to tangible products although they are not placed directly on the product).

**3 Tariffs of PEFC and IFCC trademarks usage fees**

This is part of the Appendix 6 of IFCC PD 1003, and forms part of the contractual documentation and is found in the annex of this contract.

**Article 3: Ownership of the PEFC and IFCC trademarks**

3 For the avoidance of any doubt, the PEFC logo and PEFC initials are copyrighted materials and are internationally registered trademarks owned by

**Pasal 2: Interpretasi dari definisi pada standar Merek Dagang PEFC dan IFCC untuk tujuan kontrak ini**

**1 Penggunaan *off-product***

Penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC, selain penggunaan pada produk (*on-product*), yang tidak mengacu pada produk tertentu atau asal bahan baku dari hutan bersertifikat IFCC.

**2 Penggunaan *on-product***

Penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC yang mengacu pada material bersertifikat PEFC/IFCC dari suatu produk atau yang dapat dianggap atau dipahami oleh pembeli atau publik mengacu pada material bersertifikat PEFC/IFCC. Penggunaan *on-product* dapat diterapkan secara langsung (ketika merek dagang PEFC dan/atau IFCC ditempatkan pada produk berwujud) atau tidak langsung (merek dagang mengacu pada produk berwujud meskipun tidak ditempatkan langsung pada produk).

**3 Biaya penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC**

merupakan Lampiran 6 IFCC PD 1003 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen kontrak ini dan merupakan lampiran kontrak ini.

**Pasal 3: Kepemilikan Merek dagang PEFC dan IFCC**

1 Untuk menghindari keraguan, logo PEFC dan inisial PEFC adalah hak cipta dan merek dagang yang sudah terdaftar secara internasional yang

the PEFC Council. Unauthorised use of these copyrighted materials and trademarks is prohibited. PEFC Council reserves the right to take legal action in cases of unauthorised use.

4 For the avoidance of any doubt, the IFCC logo and IFCC initials are copyrighted materials and owned by the IFCC. Unauthorised use of these copyrighted materials and trademarks is prohibited. IFCC reserves the right to take legal action in cases of unauthorised use.

#### **Article 4: Responsibilities of the trademarks user**

1 The trademarks user is obliged to use the PEFC and/or IFCC trademarks in accordance with the PEFC/IFCC ST 2001 (PEFC Trademarks Rules – Requirements) and/or IFCC ST 1003 (IFCC Trademarks Rules – Requirements), as stated now and as may be amended by the IFCC from time to time; and under the authority of an PEFC and IFCC trademarks usage licence issued by the IFCC. This trademarks usage licence ensures that the trademarks user is identifiable on its basis.

2 The trademarks user is obliged to keep themselves informed and adapt their usage to any changes on this standard conducted by the PEFC Council and IFCC.

3 The trademarks user is obliged to inform the IFCC immediately and truthfully on any changes concerning trademarks user's identification data and certification status

4 The trademarks user shall provide a list of all the on-product and off-product usage of the PEFC and/or IFCC trademarks, (e.g. broken down by product, product category, production unit or similar, to the degree of accuracy that the chain of custody system used by the trademarks user

dimiliki oleh PEFC *Council*. Dilarang menggunakan hak cipta dan merek dagang tanpa izin. *PEFC Council* berhak untuk mengambil tindakan hukum dalam kasus penggunaan tanpa izin.

2 Untuk menghindari keraguan, logo IFCC dan inisial IFCC adalah hak cipta dan merek dagang yang dimiliki oleh IFCC. Dilarang menggunakan hak cipta dan merek dagang tanpa izin. IFCC berhak untuk mengambil tindakan hukum dalam kasus penggunaan tanpa izin.

#### **Pasal 4: Tanggung jawab pengguna merek dagang**

1 Pengguna merek dagang berkewajiban menggunakan merek dagang PEFC dan/atau IFCC sesuai dengan PEFC/IFCC ST 2001 (Aturan Merek Dagang PEFC - Persyaratan) dan/atau IFCC ST 1003 (Aturan Merek Dagang IFCC - Persyaratan), sebagaimana dinyatakan sekarang dan yang mungkin diubah oleh IFCC dari waktu ke waktu; dan di bawah otoritas lisensi penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC yang diterbitkan oleh IFCC. Lisensi penggunaan merek dagang ini menjamin bahwa pengguna merek dagang dapat diidentifikasi atas dasar hal tersebut.

2 Pengguna merek dagang wajib mengikuti perkembangan informasi dan menyesuaikan penggunaannya dengan setiap perubahan pada standar ini yang dilakukan oleh PEFC *Council* dan IFCC.

3 Pengguna merek dagang berkewajiban menginformasikan segera kepada IFCC secara jujur atas setiap perubahan yang terkait data identitas pengguna dan status sertifikasinya.

4 Pengguna merek dagang harus memberikan daftar atas semua penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC *on-product* dan *off-product* (contoh: produk turunan, kategori produk, satuan produksi atau sejenisnya, metode lacak balak yang digunakan oleh pengguna merek dagang).

permits).

5 The trademarks user is obliged to pay a PEFC and IFCC trademarks usage annual fee based on an invoice issued by the IFCC. The amount of the fee is specified in Appendix 6 of IFCC PD 1003, and can be changed by the decision of IFCC Board of Directors. The corresponding change in the fee of trademarks usage takes effect as of 1st January in the following year in accordance with the decision of IFCC Board of Directors.

#### **Article 5: Responsibilities of the IFCC**

1 The IFCC shall provide the access to the PEFC label generator within two (2) weeks following the signature of the contract by both parties.

2 The IFCC is obliged to inform on any changes of the PEFC Council and IFCC regulations and documentation concerning the PEFC and IFCC trademarks usage which affect this contract.

#### **Article 6: Penalty**

1 The IFCC may impose, a contractual penalty of a IDR amount being one-fifth the market value of the products to which unauthorised PEFC and/or IFCC trademarks use relates, unless the trademarks user proves that such unauthorised use was unintentional. In the latter case the penalty will be limited to 200.000.000 IDR (two hundred million rupiah).

2 The IFCC has the right to alter the amount of penalty demanded for use of the PEFC and/or IFCC trademarks in contravention of the contract. The change shall come into effect in the contract between the IFCC and the trademarks user ninety (90) days after the former has informed the latter, in writing, of the change.

5 Pengguna merek dagang wajib membayar biaya tahunan penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC berdasarkan faktur yang diterbitkan oleh IFCC. Besaran biaya ditentukan dalam Lampiran 6 IFCC PD 1003, dan dapat diubah oleh keputusan Badan Pengurus IFCC. Perubahan biaya terkait penggunaan merek dagang berlaku pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya berdasarkan keputusan Badan Pengurus IFCC.

#### **Pasal 5: Tanggung Jawab IFCC**

1 IFCC berkewajiban untuk memberikan akses ke PEFC label generator dalam waktu dua (2) minggu setelah penandatanganan kontrak di antara kedua belah pihak.

2 IFCC berkewajiban untuk menginformasikan setiap perubahan peraturan dan dokumentasi PEFC *Council* dan IFCC mengenai penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC yang memengaruhi kontrak ini.

#### **Pasal 6: Penalti**

1 IFCC dapat mengenakan penalti kontrak sebesar jumlah satu per lima nilai pasar dari produk terkait penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC yang tidak sah, kecuali pengguna merek dagang membuktikan bahwa penggunaan yang tidak sah tersebut tidak disengaja. Dalam hal ini, penalti akan dibatasi hingga Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

2 IFCC memiliki hak untuk mengubah besaran penalti untuk penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC yang bertentangan dengan kontrak. Perubahan tersebut efektif berlaku dalam kontrak antara IFCC dan pengguna merek dagang sembilan puluh (90) hari setelah pemberitahuan tentang perubahan tersebut disampaikan secara tertulis.

## **Article 7: Contract Termination**

1 Either party may terminate the contract with three (3) months prior notice to the latest known email and postal address.

2 The IFCC may revoke the contract temporarily with immediate effect while a suspicion of contravention of the contract or the PEFC/IFCC ST 2001 (PEFC Trademarks Rules – Requirements) and/or IFCC ST 1003 (IFCC Trademarks Rules – Requirements) is being investigated.

3 In case of detection of misuse or suspicion of misuse of the PEFC and/or IFCC trademarks, the IFCC shall send the trademarks user a written request for an explanation and notification of the temporary revocation of the contract by email to the latest email address in possession by IFCC. The trademarks user has two (2) weeks from the date the email was sent to confirm receipt and provide explanation to the IFCC. The temporary revocation shall remain in effect for a maximum period of one (1) month after the trademarks user has provided an explanation concerning the suspected misuse to the IFCC, which will examine the matter. If the misuse is confirmed, the temporary revocation will be expanded for another period of three (3) months. During these three (3) months, the trademarks user shall implement corrective measures to resolve the misuse. After these three (3) months, the IFCC will examine the corrective measures implemented and the result and may either reverse a decision on the temporary revocation of the contract, or may decide to terminate definitively the trademarks contract. In both cases, the IFCC shall notify the trademarks user of its decision in writing.

## **Pasal 7: Pemutusan Kontrak**

1 Salah satu pihak dapat mengakhiri kontrak dengan pemberitahuan tiga (3) bulan sebelumnya yang dikirim ke alamat email dan alamat pos terakhir yang diketahui.

2 IFCC dapat segera mencabut kontrak untuk sementara waktu ketika terdapat dugaan adanya pelanggaran terhadap kontrak atau PEFC/IFCC ST 2001 (Aturan Merek Dagang PEFC - Persyaratan) dan/atau IFCC ST 1003 (Aturan Merek Dagang IFCC - Persyaratan) yang sedang diselidiki.

3 Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan atau dugaan penyalahgunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC, IFCC akan mengirimkan surat kepada pengguna merek dagang untuk memberikan penjelasan dan notifikasi/pemberitahuan pencabutan sementara atas kontrak melalui email ke alamat email terakhir yang dimiliki oleh IFCC. Pengguna merek dagang memiliki waktu dua (2) minggu sejak tanggal email dikirim untuk mengonfirmasi penerimaan dan memberikan penjelasan kepada IFCC. Pencabutan sementara harus tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama satu (1) bulan setelah pengguna merek dagang memberikan penjelasan mengenai penyalahgunaan tersebut kepada IFCC, sebagai lembaga yang akan memeriksa. Jika terbukti, pencabutan sementara akan diperpanjang untuk jangka waktu tiga (3) bulan lagi. Selama tiga (3) bulan ini, pengguna merek dagang harus menerapkan langkah-langkah korektif untuk menyelesaikan penyalahgunaan. Setelah itu, IFCC akan memeriksa langkah-langkah korektif yang diterapkan beserta hasilnya. Berdasarkan hasil tersebut, IFCC dapat mengembalikan keputusan tentang pencabutan sementara kontrak, atau memutuskan untuk mengakhiri kontrak merek dagang secara definitif. Dalam kedua kasus tersebut, IFCC harus memberitahu pengguna merek dagang tentang keputusannya secara tertulis.

4 As part of the investigation of suspicion, IFCC reserves the right to carry out (by itself or to commission a third party to act on its behalf) an on-site inspection of the trademarks user's operations if it has received a complaint by third party or if the IFCC has reasons to believe that the contract is being contravened. The trademarks user shall bear responsibility for the costs of said inspection and any other detrimental effects.

5 The IFCC may revoke the contract temporarily with immediate effect where there is a suspicion of misuse of the PEFC/IFCC chain of custody certification investigated by the certification body. The suspension will last until the certification body has finished its investigation. If the certification body decides to keep the trademark user certified, this contract will be reinstated. On the contrary, this contract will be terminated on the same date as the revocation of the certificate.

6 The IFCC may terminate the contract with the immediate effect if there are reasons to believe that any of the terms of the contract or the PEFC/IFCC ST 2001 (PEFC Trademarks Rules – Requirements) and the IFCC ST 1003 (IFCC Trademarks Rules – Requirements) in its valid version are not being adhered to; or the trademarks user may be bringing IFCC to disrepute.

7 No PEFC and IFCC trademarks usage fee is refunded to the trademarks user in case of temporary revocation or termination of the contract according to the Article 7, paragraph 2, 3, 4, 5 and 6.

8 Suspension of the validity of PEFC/IFCC chain of custody certificate will result in automatic suspension of this contract until the suspension is lifted. The date of suspension and lifting the suspension of this contract are the same date as

4 Sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pelanggaran, IFCC berhak untuk melakukan (melakukan sendiri atau menugaskan pihak ketiga untuk bertindak atas nama IFCC) pemeriksaan di tempat pengguna merek dagang jika telah menerima keluhan dari pihak ketiga atau jika IFCC memiliki alasan untuk meyakini bahwa kontrak tersebut dilanggar. Pengguna merek dagang harus bertanggung jawab atas biaya pemeriksaan tersebut dan efek-efek merugikan lainnya.

5 IFCC dapat segera mencabut kontrak untuk sementara waktu ketika terdapat dugaan adanya penyalahgunaan terhadap sertifikasi lacak balak PEFC/IFCC yang diselidiki oleh lembaga sertifikasi. Penangguhan akan berlangsung hingga lembaga sertifikasi menyelesaikan penyelidikannya. Jika lembaga sertifikasi memutuskan untuk mempertahankan sertifikasi pengguna merek dagang, kontrak ini akan dipulihkan. Sebaliknya, jika lembaga sertifikasi memutuskan untuk mengakhiri sertifikasi pengguna merek dagang, maka kontrak ini akan berakhir pada tanggal yang sama dengan tanggal pencabutan sertifikat.

6 IFCC dapat mengakhiri kontrak dengan segera jika terdapat alasan yang dapat dipercaya bahwa salah satu persyaratan kontrak atau PEFC ST 2001 (Aturan Merek Dagang PEFC - Persyaratan) dan IFCC ST 1003 (Aturan Merek Dagang IFCC - Persyaratan) dalam versi yang valid tidak dipatuhi; atau pengguna merek dagang membawa IFCC ke dalam reputasi yang buruk.

7 Dalam hal pencabutan sementara atau pengakhiran kontrak sesuai Pasal 7 ayat 2, 3, 4, 5 dan 6, tidak ada pengembalian biaya penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC kepada pengguna merek dagang.

8 Penangguhan keabsahan sertifikat lacak balak PEFC/IFCC akan mengakibatkan penangguhan kontrak ini secara otomatis hingga penangguhan tersebut dicabut. Tanggal penangguhan dan pencabutan penangguhan

the suspension of the validity of the certificate. If the suspension turns into a termination or withdrawal of the validity of the certification, therefore Article 7 paragraph 9 will apply.

9 Withdrawal or termination of the validity of the PEFC/IFCC chain of custody certificate will result in automatic termination of this contract with effect on the same date as the withdrawal or termination of the validity of the PEFC/IFCC chain of custody certificate.

10 Suspension of the validity of the contract on administration of the PEFC scheme between the PEFC Council and the IFCC will result in automatic suspension of this contract until the suspension is lifted. The date of suspension and lifting the suspension of this contract are the same date as the suspension of the validity of the contract between the PEFC Council and the IFCC. If the suspension turns into a termination or withdrawal of the validity of the contract between the PEFC Council and the IFCC, therefore Article 7 paragraph 11 will apply.

11 Withdrawal or termination of the validity of the contract on the administration of the PEFC scheme between the PEFC Council and the IFCC will result in automatic termination of this contract with effect on the same date as the withdrawal or termination of the validity of contract between the PEFC Council and the IFCC.

12 The IFCC is not obliged to pay compensation for any costs or other damages which any suspension or termination causes to the trademarks user.

#### **Article 8: Data treatment**

1 In order to issue a trademarks licence, IFCC may collect some personal data on trademarks user. The personal data collected include: full name of the contact person, email address and telephone number. This information is necessary

kontrak ini sama dengan tanggal penangguhan keabsahan sertifikat. Jika penangguhan berubah menjadi pengakhiran atau penarikan sertifikat, maka Pasal 7 ayat 9 akan berlaku.

9 Penarikan atau pengakhiran keabsahan sertifikat lacak balak PEFC/IFCC akan mengakibatkan pengakhiran kontrak ini secara otomatis dengan tanggal efektif yang sama dengan tanggal penarikan atau pengakhiran keabsahan sertifikat lacak balak PEFC/IFCC.

10 Penangguhan keabsahan kontrak dalam hal administrasi skema PEFC antara PEFC *Council* dan IFCC akan mengakibatkan penangguhan kontrak ini secara otomatis hingga penangguhan tersebut dicabut. Tanggal penangguhan dan pencabutan penangguhan kontrak ini sama dengan tanggal penangguhan keabsahan kontrak antara PEFC *Council* dan IFCC. Jika penangguhan berubah menjadi pengakhiran atau penarikan keabsahan kontrak antara PEFC *Council* dan IFCC, maka Pasal 7 ayat 11 akan berlaku.

11 Penarikan atau pengakhiran keabsahan kontrak dalam hal administrasi skema PEFC antara PEFC *Council* dan IFCC akan mengakibatkan pengakhiran kontrak ini secara otomatis dengan tanggal efektif yang sama dengan tanggal penarikan atau pengakhiran keabsahan kontrak antara PEFC *Council* dan IFCC.

12 IFCC tidak berkewajiban untuk membayar kompensasi atas biaya apa pun atau kerugian lain yang disebabkan oleh penangguhan atau pengakhiran kontrak ini.

#### **Pasal 8: Pemeliharaan data**

1 Untuk menerbitkan lisensi merek dagang, IFCC dapat mengumpulkan beberapa data pribadi pengguna merek dagang. Data pribadi yang dikumpulkan meliputi: nama lengkap, nomor telepon, alamat email, dan nomor telepon.

for the normal operations of the PEFC/IFCC certification system. They are made publicly available on the PEFC Council website and IFCC website, and IFCC may share them with third parties only limited and exclusively for certification purposes. These data are indispensable to ensure the PEFC/IFCC certification system operations, such as to trace validity of trademarks licences and certified products, by consumers and third parties.

2 Personal data on trademarks users are kept public for a duration of five (5) years after the end of the trademarks licence validity. Data will then be stored in an in-house database in order to keep track of the licences. Upon request, IFCC may provide licence users with information about the personal data it holds. Trademarks user have the right to access or verify their personal data and to have them modified, corrected or deleted at any time. If trademarks user would like to exercise one of these data protection rights, they can contact IFCC at [sekretariat@ifcc-ksk.org](mailto:sekretariat@ifcc-ksk.org).

3 By signing this contract, the trademarks user agrees to this data treatment procedure. In case the trademarks user does not want this information to be publicly available, the licence shall be cancelled.

4 Further information on the IFCC data treatment is available from the IFCC.

#### **Article 9: Language**

This contract is made in two languages, English and Indonesian. If there is a difference of interpretation between the two languages, the Indonesian version is the reference.

Informasi ini diperlukan untuk pengoperasian normal sistem sertifikasi PEFC/IFCC. Data tersebut tersedia untuk umum di situs web PEFC Council dan situs web IFCC, dan IFCC dapat membagikannya dengan pihak ketiga hanya secara terbatas dan eksklusif untuk tujuan sertifikasi. Data ini sangat diperlukan untuk memastikan pengoperasian sistem sertifikasi PEFC/IFCC, seperti untuk melacak keabsahan lisensi merek dagang dan produk bersertifikat, oleh konsumen dan pihak ketiga.

2 Data pribadi pengguna merek dagang disimpan untuk umum selama lima (5) tahun setelah berakhirnya keabsahan lisensi merek dagang. Data kemudian akan disimpan dalam database *in-house* untuk melacak lisensi. Atas permintaan, IFCC dapat memberikan informasi kepada pengguna lisensi tentang data pribadi yang dimilikinya. Pengguna merek dagang memiliki hak untuk mengakses atau memverifikasi data pribadi mereka dan meminta data mereka untuk dimodifikasi, dikoreksi, atau dihapus kapan saja. Jika pengguna merek dagang ingin menggunakan salah satu hak perlindungan data ini, mereka dapat menghubungi IFCC di [sekretariat@ifcc-ksk.org](mailto:sekretariat@ifcc-ksk.org).

3 Dengan menandatangani kontrak ini, pengguna merek dagang menyetujui prosedur pemeliharaan data ini. Jika pengguna merek dagang tidak ingin informasi ini tersedia untuk umum, lisensi akan dibatalkan.

4 Informasi lebih lanjut tentang pemeliharaan data IFCC tersedia di IFCC.

#### **Pasal 9: Bahasa**

Kontrak ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terjadi perbedaan interpretasi antara kedua bahasa, maka versi Bahasa Indonesia yang menjadi acuan.



**Article 10: Validity of the Contract**

The contract enters into force when it has been signed by both parties.

**Article 11: Others**

Whereas matters which are not and/or insufficiently regulated in this contract will be set forth in written within addendum of the contract which is an inseparable part and into a single unit with this contract.

**Article 12: Arbitration**

- 1 This contract is subject to Indonesian law.
- 2 For the purpose of termination of this contract, the Parties hereby waive the provisions stipulated in Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 3 Any disputes arising out of this contract shall be finally and exclusively settled by the Court of Central Jakarta District.

**Pasal 10: Keabsahan Kontrak**

Kontrak ini berlaku ketika telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11: Lain-lain**

Bahwa hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam kontrak ini akan dituangkan secara tertulis dalam addendum kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan kontrak ini.

**Pasal 12: Arbitrase**

- 1 Kontrak ini tunduk pada hukum Indonesia.
- 2 Terhadap pengakhiran kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 3 Setiap perselisihan yang timbul dari kontrak ini harus diselesaikan secara khusus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Signed in duplicate

*Ditandatangani (rangkap 2)*

In / di Bogor on / pada tanggal.....

For and on behalf of the IFCC /  
*Untuk dan Atas nama IFCC*

In / di.....on / pada tanggal.....

For and on behalf of (name of trademarks user) /  
*Untuk dan atas nama (nama pengguna merek dagang)*

---

---

**Appendix 3. Application for PEFC and IFCC trademarks usage Licenses – Group D (Other Users - general)**

**Lampiran 3. Pengajuan Lisensi Penggunaan Merek Dagang PEFC dan IFCC – Grup D (Pengguna Lain - umum)**

**PEFC and IFCC Trademarks Usage Contract - Group D (Other Users - general)**

**Kontrak Penggunaan Merek Dagang PEFC dan IFCC - Grup D (Pengguna Lain - umum)**

Between

Antara

(1) **Indonesian Forestry Certification Cooperation**, hereinafter the “IFCC”, having its registered office at Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Indonesia

(1) **Indonesian Forestry Certification Cooperation**, selanjutnya disebut “IFCC”, memiliki kantor terdaftar di Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Indonesia

And

Dan

(2) **Name of the trademarks user**, hereinafter the “trademarks user”, having its registered office at address.....

(2) **Nama dari pengguna merek dagang**, selanjutnya disebut “pengguna merek dagang”, memiliki kantor terdaftar di *alamat* .....

Whereas *the name of organisation* is a trademarks user under the trademarks user group **D: Other users (general)**, as defined in the *PEFC/IFCC ST 2001 (PEFC Trademarks Rules – Requirements)* and *IFCC ST 1003 (IFCC Trademarks Rules – Requirements)*.

Bahwa *nama organisasi* adalah pengguna merek dagang di bawah pengguna merek dagang grup **D: Pengguna lain (umum)** sebagaimana didefinisikan dalam *PEFC/IFCC ST 2001 (Aturan Merek Dagang PEFC - Persyaratan)* dan *IFCC ST 1003 (Aturan Merek dagang IFCC - Persyaratan)*.

This licence is granted to the organisation(s) (**user group D**) mentioned as the “trademark user” above.

Lisensi ini diberikan kepada organisasi(-organisasi) (**pengguna grup D**) yang disebutkan sebagai “pengguna merek dagang” di atas.

Whereas the PEFC Council is the owner of, and has copyright on, the registered PEFC trademarks:

Bahwa PEFC *Council* adalah pemilik dan memiliki hak cipta atas merek dagang PEFC yang terdaftar:

the PEFC logo:

logo PEFC:



and the PEFC initials.

dan inisial PEFC.

Whereas the IFCC is the owner of, and has

Bahwa IFCC adalah pemilik dan memiliki hak cipta

copyright on, the registered IFCC trademarks:

the IFCC logo:



and the IFCC initials.

Whereas the IFCC is a PEFC authorised body for Indonesia with the right to issue PEFC trademarks usage licenses on behalf of the PEFC Council;

Whereas the trademarks user is to be granted, a license for the PEFC and IFCC trademarks with registration number PEFC/39-XX-XX and IFCC/39-XX-XX, and to be allowed to use the PEFC and/or IFCC trademarks for off-product usage according to the latest version of PEFC/IFCC ST 2001 (PEFC Trademarks Rules – Requirements) and IFCC ST 1003 (IFCC Trademarks Rules – Requirements) and to this contract;

Now, therefore the above said parties agree to the following:

#### **Article 1: Normative references**

1 These normative references form part of the contractual documentation and are found on the PEFC and IFCC website, valid as stated now and as may be from time to time altered by the PEFC Council and IFCC:

PEFC/IFCC ST 2001, Trademarks Rules – Requirements;

PEFC/IFCC ST 2002, Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements;

PEFC GD 1005, Issuance of PEFC trademarks usage licences by the PEFC Council;

IFCC ST 1001, Sustainable Forest Management –

atas merek dagang IFCC yang terdaftar:

logo IFCC:



dan inisial IFCC

Bahwa IFCC adalah lembaga resmi PEFC untuk Indonesia dengan hak untuk mengeluarkan lisensi penggunaan merek dagang PEFC atas nama PEFC Council;

Bahwa pengguna merek dagang akan diberikan, lisensi merek dagang PEFC dan IFCC dengan nomor registrasi PEFC/39-XX-XX dan IFCC/39-XX-XX, dan diizinkan untuk menggunakan merek dagang PEFC dan/atau IFCC untuk penggunaan *off-product* sesuai versi terakhir PEFC/IFCC ST 2001 (Aturan Merek Dagang PEFC - Persyaratan) dan IFCC ST 1003 (Aturan Merek Dagang IFCC - Persyaratan) dan kontrak ini;

Oleh karena itu, sesuai pernyataan di atas, para pihak setuju untuk:

#### **Pasal 1: Referensi normatif**

1 Referensi normatif ini merupakan bagian dari dokumentasi kontrak dan terdapat pada situs web PEFC dan IFCC, berlaku sebagaimana dinyatakan sekarang dan mungkin dari waktu ke waktu diubah oleh PEFC Council dan IFCC:

PEFC/IFCC ST 2001, Aturan Merek Dagang - Persyaratan;

PEFC/IFCC ST 2002, Lacak Balak Produk Hasil Hutan dan Pohon – Persyaratan;

PEFC GD 1005, *Issuance of PEFC trademarks usage licences by the PEFC Council*;

IFCC ST 1001, Pengelolaan Hutan Lestari –

Requirements;

IFCC ST 1003, IFCC Trademarks Rules – Requirements;

IFCC PD 1003, Issuance of The PEFC and IFCC trademarks Licenses in Indonesia.

Persyaratan;

IFCC ST 1003, Aturan Merek Dagang IFCC – Persyaratan.

IFCC PD 1003, Penerbitan Lisensi Merek Dagang PEFC dan IFCC di Indonesia

**Article 2: Interpretations of the definitions on the PEFC and IFCC Trademarks standard for the purpose of this contract**

**1 Off-product usage**

The use of the PEFC and/or IFCC trademarks, other than on-product usage, that is not referring to a specific product or the origin of raw material in a IFCC certified forest.

**2 On-product usage**

The use of the PEFC and/or IFCC trademarks in reference to the PEFC/IFCC certified material of a product or that can be perceived or understood by buyers or the public as referring to PEFC/IFCC certified material. On-product usage can be direct (when the IFCC and/or PEFC trademarks are placed on tangible products) or indirect (the trademarks refer to tangible products although they are not placed directly on the product).

**3 Tariffs of PEFC and IFCC trademarks usage fees**

This is part of the Appendix 3 of IFCC PD 1003, and forms part of the contractual documentation and is found in the annex of this contract.

**Article 3: Ownership of the PEFC and IFCC trademarks**

4 For the avoidance of any doubt, the PEFC logo and PEFC initials are copyrighted materials and are internationally registered trademarks owned by the PEFC Council. Unauthorised use of these copyrighted materials and trademarks is

**Pasal 2: Interpretasi dari definisi pada standar Merek Dagang PEFC dan IFCC untuk tujuan kontrak ini**

**1 Penggunaan *off-product***

Penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC, selain penggunaan pada produk (*on-product*), yang tidak mengacu pada produk tertentu atau asal bahan baku dari hutan bersertifikat IFCC.

**2 Penggunaan *on-product***

Penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC yang mengacu pada material bersertifikat PEFC/IFCC dari suatu produk atau yang dapat dianggap atau dipahami oleh pembeli atau publik mengacu pada material bersertifikat PEFC/IFCC. Penggunaan *on-product* dapat diterapkan secara langsung (ketika merek dagang PEFC dan/atau IFCC ditempatkan pada produk berwujud) atau tidak langsung (merek dagang mengacu pada produk berwujud meskipun tidak ditempatkan langsung pada produk).

**3 Biaya penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC**

merupakan Lampiran 3 IFCC PD 1003 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen kontrak ini dan merupakan lampiran kontrak ini.

**Pasal 3: Kepemilikan Merek dagang PEFC dan IFCC**

1 Untuk menghindari keraguan, logo PEFC dan inisial PEFC adalah hak cipta dan merek dagang yang sudah terdaftar secara internasional yang dimiliki oleh PEFC *Council*. Dilarang menggunakan hak cipta dan merek dagang tanpa izin. *PEFC*

prohibited. PEFC Council reserves the right to take legal action in cases of unauthorised use.

5 For the avoidance of any doubt, the IFCC logo and IFCC initials are copyrighted materials and owned by the IFCC. Unauthorised use of these copyrighted materials and trademarks is prohibited. IFCC reserves the right to take legal action in cases of unauthorised use.

#### **Article 4: Responsibilities of the trademarks user**

1 The trademarks user is obliged to use the PEFC and/or IFCC trademarks in accordance with the PEFC/IFCC ST 2001 (PEFC Trademarks Rules – Requirements) and/or IFCC ST 1003 (IFCC Trademarks Rules – Requirements), as stated now and as may be amended by the IFCC from time to time; and under the authority of an PEFC and IFCC trademarks usage licence issued by the IFCC. This trademarks usage licence ensures that the trademarks user is identifiable on its basis.

2 The trademarks user is obliged to keep themselves informed and adapt their usage to any changes on this standard conducted by the PEFC Council and IFCC.

3 The trademarks user is obliged to inform the IFCC immediately and truthfully on any changes concerning trademarks user's identification data.

4 The trademarks user group D shall provide a list of all the off-product usage of the PEFC and/or IFCC trademarks.

#### **Article 5: Responsibilities of the IFCC**

1 The IFCC shall provide the access to the PEFC

*Council* berhak untuk mengambil tindakan hukum dalam kasus penggunaan tanpa izin.

2 Untuk menghindari keraguan, logo IFCC dan inisial IFCC adalah hak cipta dan merek dagang yang dimiliki oleh IFCC. Dilarang menggunakan hak cipta dan merek dagang tanpa izin. IFCC berhak untuk mengambil tindakan hukum dalam kasus penggunaan tanpa izin.

#### **Pasal 4: Tanggung jawab pengguna merek dagang**

1 Pengguna merek dagang berkewajiban menggunakan merek dagang PEFC dan/atau IFCC sesuai dengan PEFC/IFCC ST 2001 (Aturan Merek Dagang PEFC - Persyaratan) dan/atau IFCC ST 1003 (Aturan Merek Dagang IFCC - Persyaratan), sebagaimana dinyatakan sekarang dan yang mungkin diubah oleh IFCC dari waktu ke waktu; dan di bawah otoritas lisensi penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC yang diterbitkan oleh IFCC. Lisensi penggunaan merek dagang ini menjamin bahwa pengguna merek dagang dapat diidentifikasi atas dasar hal tersebut.

2 Pengguna merek dagang wajib mengikuti perkembangan informasi dan menyesuaikan penggunaannya dengan setiap perubahan pada standar ini yang dilakukan oleh PEFC *Council* dan IFCC.

3 Pengguna merek dagang berkewajiban menginformasikan segera kepada IFCC secara jujur atas setiap perubahan yang terkait data identitas pengguna.

4 Pengguna merek dagang grup D harus memberikan daftar atas semua penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC *off-product*.

#### **Pasal 5: Tanggung Jawab IFCC**

1 IFCC berkewajiban untuk memberikan akses

label generator within two (2) weeks following the signature of the contract by both parties.

2 The IFCC is obliged to inform on any changes of the PEFC Council and IFCC regulations and documentation concerning the PEFC and IFCC trademarks usage which affect this contract.

#### **Article 6: Penalty**

1 The IFCC may impose, a contractual penalty of a IDR amount being one-fifth the market value of the products to which unauthorised PEFC and/or IFCC trademarks use relates, unless the trademarks user proves that such unauthorised use was unintentional. In the latter case the penalty will be limited to 200.000.000 IDR (two hundred million rupiah).

2 The IFCC has the right to alter the amount of penalty demanded for use of the PEFC and/or IFCC trademarks in contravention of the contract. The change shall come into effect in the contract between the IFCC and the trademarks user ninety (90) days after the former has informed the latter, in writing, of the change.

#### **Article 7: Contract Termination**

1 Either party may terminate the contract with three (3) months prior notice to the latest known email and postal address.

2 The IFCC may revoke the contract temporarily with immediate effect while a suspicion of contravention of the contract or the PEFC/IFCC ST 2001 (PEFC Trademarks Rules – Requirements) and/or IFCC ST 1003 (IFCC Trademarks Rules – Requirements) is being investigated.

ke PEFC label generator dalam waktu dua (2) minggu setelah penandatanganan kontrak di antara kedua belah pihak.

2 IFCC berkewajiban untuk menginformasikan setiap perubahan peraturan dan dokumentasi PEFC *Council* dan IFCC mengenai penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC yang memengaruhi kontrak ini.

#### **Pasal 6: Penalti**

1 IFCC dapat mengenakan penalti kontrak sebesar jumlah satu per lima nilai pasar dari produk terkait penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC yang tidak sah, kecuali pengguna merek dagang membuktikan bahwa penggunaan yang tidak sah tersebut tidak disengaja. Dalam hal ini, penalti akan dibatasi hingga Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

2 IFCC memiliki hak untuk mengubah besaran penalti untuk penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC yang bertentangan dengan kontrak. Perubahan tersebut efektif berlaku dalam kontrak antara IFCC dan pengguna merek dagang sembilan puluh (90) hari setelah pemberitahuan tentang perubahan tersebut disampaikan secara tertulis.

#### **Pasal 7: Pemutusan Kontrak**

1 Salah satu pihak dapat mengakhiri kontrak dengan pemberitahuan tiga (3) bulan sebelumnya yang dikirim ke alamat email dan alamat pos terakhir yang diketahui.

2 IFCC dapat segera mencabut kontrak untuk sementara waktu ketika terdapat dugaan adanya pelanggaran terhadap kontrak atau PEFC/IFCC ST 2001 (Aturan Merek Dagang PEFC - Persyaratan) dan/atau IFCC ST 1003 (Aturan Merek Dagang IFCC - Persyaratan) yang sedang diselidiki.

3 In case of detection of misuse or suspicion of misuse of the PEFC and/or IFCC trademarks, the IFCC shall send the trademarks user a written request for an explanation and notification of the temporary revocation of the contract by email to the latest email address in possession by IFCC. The trademarks user has two (2) weeks from the date the email was sent to confirm receipt and provide explanation to the IFCC. The temporary revocation shall remain in effect for a maximum period of one (1) month after the trademarks user has provided an explanation concerning the suspected misuse to the IFCC, which will examine the matter. If the misuse is confirmed, the temporary revocation will be expanded for another period of three (3) months. During these three (3) months, the trademarks user shall implement corrective measures to resolve the misuse. After these three (3) months, the IFCC will examine the corrective measures implemented and the result and may either reverse a decision on the temporary revocation of the contract, or may decide to terminate definitively the trademarks contract. In both cases, the IFCC shall notify the trademarks user of its decision in writing.

4 As part of the investigation of suspicion, IFCC reserves the right to carry out (by itself or to commission a third party to act on its behalf) an on-site inspection of the trademarks user's operations if it has received a complaint by third party or if the IFCC has reasons to believe that the contract is being contravened. The trademarks user shall bear responsibility for the costs of said inspection and any other detrimental effects.

5 The IFCC may terminate the contract with the immediate effect if there are reasons to believe that any of the terms of the contract or the

3 Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan atau dugaan penyalahgunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC, IFCC akan mengirimkan surat kepada pengguna merek dagang untuk memberikan penjelasan dan notifikasi/pemberitahuan pencabutan sementara atas kontrak melalui email ke alamat email terakhir yang dimiliki oleh IFCC. Pengguna merek dagang memiliki waktu dua (2) minggu sejak tanggal email dikirim untuk mengonfirmasi penerimaan dan memberikan penjelasan kepada IFCC. Pencabutan sementara harus tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama satu (1) bulan setelah pengguna merek dagang memberikan penjelasan mengenai penyalahgunaan tersebut kepada IFCC, sebagai lembaga yang akan memeriksa. Jika terbukti, pencabutan sementara akan diperpanjang untuk jangka waktu tiga (3) bulan lagi. Selama tiga (3) bulan ini, pengguna merek dagang harus menerapkan langkah-langkah korektif untuk menyelesaikan penyalahgunaan. Setelah itu, IFCC akan memeriksa langkah-langkah korektif yang diterapkan beserta hasilnya. Berdasarkan hasil tersebut, IFCC dapat mengembalikan keputusan tentang pencabutan sementara kontrak, atau memutuskan untuk mengakhiri kontrak merek dagang secara definitif. Dalam kedua kasus tersebut, IFCC harus memberitahu pengguna merek dagang tentang keputusannya secara tertulis.

4 Sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pelanggaran, IFCC berhak untuk melakukan (melakukan sendiri atau menugaskan pihak ketiga untuk bertindak atas nama IFCC) pemeriksaan di tempat pengguna merek dagang jika telah menerima keluhan dari pihak ketiga atau jika IFCC memiliki alasan untuk meyakini bahwa kontrak tersebut dilanggar. Pengguna merek dagang harus bertanggung jawab atas biaya pemeriksaan tersebut dan efek-efek merugikan lainnya.

5 IFCC dapat mengakhiri kontrak dengan segera jika terdapat alasan yang dapat dipercaya bahwa salah satu persyaratan kontrak atau PEFC

PEFC/IFCC ST 2001 (PEFC Trademarks Rules – Requirements) and the IFCC ST 1003 (IFCC Trademarks Rules – Requirements) in its valid version are not being adhered to; or the trademarks user may be bringing IFCC to disrepute.

6 Suspension of the validity of the contract on administration of the PEFC scheme between the PEFC Council and the IFCC will result in automatic suspension of this contract until the suspension is lifted. The date of suspension and lifting the suspension of this contract are the same date as the suspension of the validity of the contract between the PEFC Council and the IFCC. If the suspension turns into a termination or withdrawal of the validity of the contract between the PEFC Council and the IFCC, therefore Article 7 paragraph 7 will apply.

7 Withdrawal or termination of the validity of the contract on the administration of the PEFC scheme between the PEFC Council and the IFCC will result in automatic termination of this contract with effect on the same date as the withdrawal or termination of the validity of contract between the PEFC Council and the IFCC.

8 The IFCC is not obliged to pay compensation for any costs or other damages which any suspension or termination causes to the trademarks user.

#### **Article 8: Data treatment**

1 In order to issue a trademarks licence, IFCC may collect some personal data on trademarks user. The personal data collected include: full name of the contact person, email address and telephone number. This information is necessary for the normal operations of the PEFC/IFCC certification system. They are made publicly available on the PEFC Council website and IFCC website, and IFCC may share them with third parties only limited and exclusively for

ST 2001 (Aturan Merek Dagang PEFC - Persyaratan) dan IFCC ST 1003 (Aturan Merek Dagang IFCC - Persyaratan) dalam versi yang valid tidak dipatuhi; atau pengguna merek dagang membawa IFCC ke dalam reputasi yang buruk.

6 Penangguhan keabsahan kontrak dalam hal administrasi skema PEFC antara PEFC *Council* dan IFCC akan mengakibatkan penangguhan kontrak ini secara otomatis hingga penangguhan tersebut dicabut. Tanggal penangguhan dan pencabutan penangguhan kontrak ini sama dengan tanggal penangguhan keabsahan kontrak antara PEFC *Council* dan IFCC. Jika penangguhan berubah menjadi pengakhiran atau penarikan keabsahan kontrak antara PEFC *Council* dan IFCC, maka Pasal 7 ayat 7 akan berlaku.

7 Penarikan atau pengakhiran keabsahan kontrak dalam hal administrasi skema PEFC antara PEFC *Council* dan IFCC akan mengakibatkan pengakhiran kontrak ini secara otomatis dengan tanggal efektif yang sama dengan tanggal penarikan atau pengakhiran keabsahan kontrak antara PEFC *Council* dan IFCC.

8 IFCC tidak berkewajiban untuk membayar kompensasi atas biaya apa pun atau kerugian lain yang disebabkan oleh penangguhan atau pengakhiran kontrak ini.

#### **Pasal 8: Pemeliharaan data**

1 Untuk menerbitkan lisensi merek dagang, IFCC dapat mengumpulkan beberapa data pribadi pengguna merek dagang. Data pribadi yang dikumpulkan meliputi: nama lengkap narahubung, alamat email, dan nomor telepon. Informasi ini diperlukan untuk pengoperasian normal sistem sertifikasi PEFC/IFCC. Data tersebut tersedia untuk umum di situs web PEFC *Council* dan situs web IFCC, dan IFCC dapat membagikannya dengan pihak ketiga hanya



certification purposes. These data are indispensable to ensure the PEFC/IFCC certification system operations, such as to trace validity of trademarks licences and certified products, by consumers and third parties.

2 Personal data on trademarks users are kept public for a duration of five (5) years after the end of the trademarks licence validity. Data will then be stored in an in-house database in order to keep track of the licences. Upon request, IFCC may provide licence users with information about the personal data it holds. Trademarks user have the right to access or verify their personal data and to have them modified, corrected or deleted at any time. If trademarks user would like to exercise one of these data protection rights, they can contact IFCC at [sekretariat@ifcc-ksk.org](mailto:sekretariat@ifcc-ksk.org).

3 By signing this contract, the trademarks user agrees to this data treatment procedure. In case the trademarks user does not want this information to be publicly available, the licence shall be cancelled.

4 Further information on the IFCC data treatment is available from the IFCC.

#### **Article 9: Language**

This contract is made in two languages, English and Indonesian. If there is a difference of interpretation between the two languages, the Indonesian version is the reference.

#### **Article 10: Validity of the Contract**

The contract enters into force when it has been signed by both parties.

secara terbatas dan eksklusif untuk tujuan sertifikasi. Data ini sangat diperlukan untuk memastikan pengoperasian sistem sertifikasi PEFC/IFCC, seperti untuk melacak keabsahan lisensi merek dagang dan produk bersertifikat, oleh konsumen dan pihak ketiga.

2 Data pribadi pengguna merek dagang disimpan untuk umum selama lima (5) tahun setelah berakhirnya keabsahan lisensi merek dagang. Data kemudian akan disimpan dalam database *in-house* untuk melacak lisensi. Atas permintaan, IFCC dapat memberikan informasi kepada pengguna lisensi tentang data pribadi yang dimilikinya. Pengguna merek dagang memiliki hak untuk mengakses atau memverifikasi data pribadi mereka dan meminta data mereka untuk dimodifikasi, dikoreksi, atau dihapus kapan saja. Jika pengguna merek dagang ingin menggunakan salah satu hak perlindungan data ini, mereka dapat menghubungi IFCC di [sekretariat@ifcc-ksk.org](mailto:sekretariat@ifcc-ksk.org).

3 Dengan menandatangani kontrak ini, pengguna merek dagang menyetujui prosedur pemeliharaan data ini. Jika pengguna merek dagang tidak ingin informasi ini tersedia untuk umum, lisensi akan dibatalkan.

4 Informasi lebih lanjut tentang pemeliharaan data IFCC tersedia di IFCC.

#### **Pasal 9: Bahasa**

Kontrak ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terjadi perbedaan interpretasi antara kedua bahasa, maka versi Bahasa Indonesia yang menjadi acuan.

#### **Pasal 10: Keabsahan Kontrak**

Kontrak mulai berlaku ketika telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**Article 11: Others**

Whereas matters which are not and/or insufficiently regulated in this contract will be set forth in written within addendum of the contract which is an inseparable part and into a single unit with this contract.

**Pasal 11: Ketentuan-ketentuan lain**

Bahwa hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam kontrak ini akan dituangkan secara tertulis dalam addendum kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan kontrak ini.

**Article 12: Arbitration**

- 1 This contract is subject to Indonesian law.
- 2 For the purpose of termination of this contract, the Parties hereby waive the provisions stipulated in Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 3 Any disputes arising out of this contract shall be finally and exclusively settled by the Court of Central Jakarta District.

**Pasal 12: Arbitrase**

- 1 Kontrak ini tunduk pada hukum Indonesia.
- 2 Terhadap pengakhiran kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 3 Setiap perselisihan yang timbul dari kontrak ini harus diselesaikan secara khusus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Signed in duplicate

*Ditandatangani (rangkap 2)*

In / di Bogor on / pada tanggal.....

For and on behalf of the IFCC /  
*Untuk dan Atas nama IFCC*

In / di.....on / pada tanggal.....

For and on behalf of (name of trademarks user) /  
*Untuk dan atas nama (nama pengguna merek dagan)*

---

---

**Appendix 4. PEFC and IFCC Trademarks Usage Contract – Group D (Retailers and Brands Manufacturers)**

**Lampiran 4. Kontrak Penggunaan Merek Dagang PEFC dan IFCC – Grup D (Pengecer dan Pemilik Merek)**

**PEFC and IFCC Trademarks Usage Contract - Group D (Retailers and Brands Manufacturers)**

**Kontrak Penggunaan Merek Dagang PEFC dan IFCC – Grup D (Pengecer dan Pemilik Merek)**

Between

Antara

(1) **Indonesian Forestry Certification Cooperation**, hereinafter the “IFCC”, having its registered office at Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Indonesia

(1) **Indonesian Forestry Certification Cooperation**, selanjutnya disebut “IFCC”, memiliki kantor terdaftar di Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Indonesia

And

Dan

(2) **Name of the trademarks user**, hereinafter the “trademarks user”, having its registered office at address.....

(2) **Nama dari pengguna merek dagang**, selanjutnya disebut "pengguna merek dagang", memiliki kantor terdaftar di *alamat* .....

Whereas *the name of organisation* is a trademarks user under the trademarks user group **D: Other users (retailers and brand manufacturers)**, as defined in the *PEFC/IFCC ST 2001 (PEFC Trademarks Rules – Requirements)* and *IFCC ST 1003 (IFCC Trademarks Rules – Requirements)*.

Bahwa *nama organisasi* adalah pengguna merek dagang di bawah pengguna merek dagang grup **D: Pengguna lain (pengecer dan pemilik merek)** sebagaimana didefinisikan dalam *PEFC/IFCC ST 2001 (Aturan Merek Dagang PEFC - Persyaratan)* dan *IFCC ST 1003 (Aturan Merek dagang IFCC - Persyaratan)*.

This licence is granted to the organisation(s) (**user group D**) mentioned as the “trademark user” above.

Lisensi ini diberikan kepada organisasi(-organisasi) (**pengguna grup D**) yang disebutkan sebagai “pengguna merek dagang” di atas.

Whereas the PEFC Council is the owner of, and has copyright on, the registered PEFC trademarks:

Bahwa PEFC *Council* adalah pemilik dan memiliki hak cipta atas merek dagang PEFC yang terdaftar:

the PEFC logo:

logo PEFC:



and the PEFC initials.

dan inisial PEFC.

Whereas the IFCC is the owner of, and has copyright on, the registered IFCC trademarks:

Bahwa IFCC adalah pemilik dan memiliki hak cipta atas merek dagang IFCC yang terdaftar:

the IFCC logo:



and the IFCC initials.

Whereas the IFCC is a PEFC authorised body for Indonesia with the right to issue PEFC trademarks usage licenses on behalf of the PEFC Council;

Whereas the trademarks user is to be granted, a license for the PEFC and IFCC trademarks with registration number PEFC/39-XX-XX and IFCC/39-XX-XX, and to be allowed to use the PEFC and/or IFCC trademarks for off-product usage according to the latest version of PEFC/IFCC ST 2001 (PEFC Trademarks Rules – Requirements) and IFCC ST 1003 (IFCC Trademarks Rules – Requirements) and to this contract;

Now, therefore the above said parties agree to the following:

#### **Article 1: Normative references**

1 These normative references form part of the contractual documentation and are found on the PEFC and IFCC website, valid as stated now and as may be from time to time altered by the PEFC Council and IFCC:

PEFC/IFCC ST 2001, Trademarks Rules – Requirements;

PEFC/IFCC ST 2002, Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements;

PEFC GD 1005, Issuance of PEFC trademarks usage licences by the PEFC Council;

IFCC ST 1001, Sustainable Forest Management – Requirements;

logo IFCC:



dan inisial IFCC

Bahwa IFCC adalah lembaga resmi PEFC untuk Indonesia dengan hak untuk mengeluarkan lisensi penggunaan merek dagang PEFC atas nama PEFC Council;

Bahwa pengguna merek dagang akan diberikan, lisensi merek dagang PEFC dan IFCC dengan nomor registrasi PEFC/39-XX-XX dan IFCC/39-XX-XX, dan diizinkan untuk menggunakan merek dagang PEFC dan/atau IFCC untuk penggunaan off-product sesuai versi terakhir PEFC/IFCC ST 2001 (Aturan Merek Dagang PEFC - Persyaratan) dan IFCC ST 1003 (Aturan Merek Dagang IFCC - Persyaratan) dan kontrak ini;

Oleh karena itu, sesuai pernyataan di atas, para pihak setuju untuk:

#### **Pasal 1: Referensi normatif**

1 Referensi normatif ini merupakan bagian dari dokumentasi kontrak dan terdapat pada situs web PEFC dan IFCC, berlaku sebagaimana dinyatakan sekarang dan mungkin dari waktu ke waktu diubah oleh PEFC Council dan IFCC:

PEFC/IFCC ST 2001, Aturan Merek Dagang - Persyaratan;

PEFC/IFCC ST 2002, Lacak Balak Produk Hasil Hutan dan Pohon – Persyaratan;

PEFC GD 1005, *Issuance of PEFC trademarks usage licences by the PEFC Council*;

IFCC ST 1001, Pengelolaan Hutan Lestari – Persyaratan;

IFCC ST 1003, IFCC Trademarks Rules – Requirements;

IFCC PD 1003, Issuance of The PEFC and IFCC trademarks Licenses in Indonesia.

IFCC ST 1003, Aturan Merek Dagang IFCC – Persyaratan.

IFCC PD 1003, Penerbitan Lisensi Merek Dagang PEFC dan IFCC di Indonesia

**Article 2: Interpretations of the definitions on the PEFC and IFCC Trademarks standard for the purpose of this contract**

**1 Off-product usage**

The use of the PEFC and/or IFCC trademarks, other than on-product usage, that is not referring to a specific product or the origin of raw material in a IFCC certified forest.

**2 On-product usage**

The use of the PEFC and/or IFCC trademarks in reference to the PEFC/IFCC certified material of a product or that can be perceived or understood by buyers or the public as referring to PEFC/IFCC certified material. On-product usage can be direct (when the IFCC and/or PEFC trademarks are placed on tangible products) or indirect (the trademarks refer to tangible products although they are not placed directly on the product).

**3 Retailer**

Entity procuring PEFC/IFCC certified finished products from PEFC/IFCC certified companies and selling them to consumers, without manipulating the PEFC certified product in any way, changing the wrapping or mixing the products with non-certified products. It includes original brands manufacturers (OBM).

**4 Tariffs of PEFC and IFCC trademarks usage fees**

This is part of the Appendix 3 of IFCC PD 1003, and forms part of the contractual documentation and is found in the annex of this contract.

**Pasal 2: Interpretasi dari definisi pada standar Merek Dagang PEFC dan IFCC untuk tujuan kontrak ini**

**1 Penggunaan *off-product***

Penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC, selain penggunaan pada produk (*on-product*), yang tidak mengacu pada produk tertentu atau asal bahan baku dari hutan bersertifikat IFCC.

**2 Penggunaan *on-product***

Penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC yang mengacu pada material bersertifikat PEFC/IFCC dari suatu produk atau yang dapat dianggap atau dipahami oleh pembeli atau publik mengacu pada material bersertifikat PEFC/IFCC. Penggunaan *on-product* dapat diterapkan secara langsung (ketika merek dagang PEFC dan/atau IFCC ditempatkan pada produk berwujud) atau tidak langsung (merek dagang mengacu pada produk berwujud meskipun tidak ditempatkan langsung pada produk).

**3 *Retailer* (pengecer)**

Entitas yang memperoleh produk-produk jadi bersertifikat PEFC/IFCC dari perusahaan bersertifikat PEFC/IFCC dan menjualnya kepada konsumen, tanpa memanipulasi produk bersertifikat PEFC/IFCC dengan cara apa pun, mengubah pembungkus atau mencampur produk dengan produk non-bersertifikat. Entitas ini termasuk para manufaktur pemilik merek (OBM).

**4 Biaya penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC**

Merupakan Lampiran 3 IFCC PD 1003 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen kontrak ini dan merupakan lampiran kontrak ini.

### **Article 3: Ownership of the PEFC and IFCC trademarks**

4 For the avoidance of any doubt, the PEFC logo and PEFC initials are copyrighted materials and are internationally registered trademarks owned by the PEFC Council. Unauthorised use of these copyrighted materials and trademarks is prohibited. PEFC Council reserves the right to take legal action in cases of unauthorised use.

5 For the avoidance of any doubt, the IFCC logo and IFCC initials are copyrighted materials and owned by the IFCC. Unauthorised use of these copyrighted materials and trademarks is prohibited. IFCC reserves the right to take legal action in cases of unauthorised use.

### **Article 4: Responsibilities of the trademarks user**

1 The trademarks user is obliged to use the PEFC and/or IFCC trademarks in accordance with the PEFC/IFCC ST 2001 (PEFC Trademarks Rules – Requirements) and/or IFCC ST 1003 (IFCC Trademarks Rules – Requirements), as stated now and as may be amended by the IFCC from time to time; and under the authority of an PEFC and IFCC trademarks usage licence issued by the IFCC. This trademarks usage licence ensures that the trademarks user is identifiable on its basis.

2 The trademarks user is obliged to keep themselves informed and adapt their usage to any changes on this standard conducted by the PEFC Council and IFCC.

3 The trademarks user is obliged to inform the IFCC immediately and truthfully on any changes concerning trademarks user's identification data.

### **Pasal 3: Kepemilikan Merek dagang PEFC dan IFCC**

1 Untuk menghindari keraguan, logo PEFC dan inisial PEFC adalah hak cipta dan merek dagang yang sudah terdaftar secara internasional yang dimiliki oleh PEFC *Council*. Dilarang menggunakan hak cipta dan merek dagang tanpa izin. *PEFC Council* berhak untuk mengambil tindakan hukum dalam kasus penggunaan tanpa izin.

2 Untuk menghindari keraguan, logo IFCC dan inisial IFCC adalah hak cipta dan merek dagang yang dimiliki oleh IFCC. Dilarang menggunakan hak cipta dan merek dagang tanpa izin. IFCC berhak untuk mengambil tindakan hukum dalam kasus penggunaan tanpa izin.

### **Pasal 4: Tanggung jawab pengguna merek dagang**

1 Pengguna merek dagang berkewajiban menggunakan merek dagang PEFC dan/atau IFCC sesuai dengan PEFC/IFCC ST 2001 (Aturan Merek Dagang PEFC - Persyaratan) dan/atau IFCC ST 1003 (Aturan Merek Dagang IFCC - Persyaratan), sebagaimana dinyatakan sekarang dan yang mungkin diubah oleh IFCC dari waktu ke waktu; dan di bawah otoritas lisensi penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC yang diterbitkan oleh IFCC. Lisensi penggunaan merek dagang ini menjamin bahwa pengguna merek dagang dapat diidentifikasi atas dasar hal tersebut.

2 Pengguna merek dagang wajib mengikuti perkembangan informasi dan menyesuaikan penggunaannya dengan setiap perubahan pada standar ini yang dilakukan oleh PEFC *Council* dan IFCC.

3 Pengguna merek dagang berkewajiban menginformasikan segera kepada IFCC secara jujur atas setiap perubahan yang terkait data

identitas pengguna.

4 The trademarks user is obliged to pay a PEFC and IFCC trademarks usage annual fee based on an invoice issued by the IFCC. The amount of the fee is specified in Appendix 6 of IFCC PD 1003, and can be changed by the decision of IFCC Board of Directors. The corresponding change in the fee of trademarks usage takes effect as of 1st January in the following year in accordance with the decision of IFCC Board of Directors.

5 The trademarks user commits to increase their sourcing of PEFC/IFCC certified products annually.

6 The trademarks user shall provide the IFCC with an annual report containing an itemised, free form account of the PEFC and/or IFCC trademarks usage.

7 When the PEFC and/or IFCC trademarks are used by the trademarks user for public or private procurement claims of PEFC/IFCC certified products or material, the report under paragraph 6 must include proof of evidence of these procurement claims.

#### **Article 5: Responsibilities of the IFCC**

1 The IFCC shall provide the access to the PEFC label generator within two (2) weeks following the signature of the contract by both parties.

2 The IFCC is obliged to inform on any changes of the PEFC Council and IFCC regulations and documentation concerning the PEFC and IFCC trademarks usage which affect this contract.

#### **Article 6: Penalty**

1 The IFCC may impose, a contractual penalty of a IDR amount being one-fifth the market value of

4 Pengguna merek dagang wajib membayar biaya tahunan penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC berdasarkan faktur yang diterbitkan oleh IFCC. Besaran biaya ditentukan dalam Lampiran 6 IFCC PD 1003, dan dapat diubah oleh keputusan Badan Pengurus IFCC. Perubahan biaya terkait penggunaan merek dagang berlaku pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya berdasarkan keputusan Badan Pengurus IFCC.

5 Pengguna merek dagang berkomitmen untuk meningkatkan sumber produk bersertifikat PEFC/IFCC setiap tahun.

6 Pengguna merek dagang wajib menyampaikan laporan tahunan kepada IFCC yang berisi akun bentuk bebas dan terperinci dari penggunaan merek dagang PEFC dan / atau IFCC.

7 Laporan sebagaimana disebutkan pada ayat 6 harus mencakup bukti klaim pengadaan publik atau privat atas produk-produk atau material bersertifikat PEFC/IFCC, jika merek dagang PEFC dan/atau IFCC digunakan oleh pengguna merek dagang dalam penggunaan klaim-klaim tersebut.

#### **Pasal 5: Tanggung Jawab IFCC**

1 IFCC berkewajiban untuk memberikan akses ke PEFC label generator dalam waktu dua (2) minggu setelah penandatanganan kontrak di antara kedua belah pihak.

2 IFCC berkewajiban untuk menginformasikan setiap perubahan peraturan dan dokumentasi PEFC *Council* dan IFCC mengenai penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC yang memengaruhi kontrak ini.

#### **Pasal 6: Penalti**

1 IFCC dapat mengenakan penalti kontrak sebesar jumlah satu per lima nilai pasar dari

the products to which unauthorised PEFC and/or IFCC trademarks use relates, unless the trademarks user proves that such unauthorised use was unintentional. In the latter case the penalty will be limited to 200.000.000 IDR (two hundred million rupiah).

2 The IFCC has the right to alter the amount of penalty demanded for use of the PEFC and/or IFCC trademarks in contravention of the contract. The change shall come into effect in the contract between the IFCC and the trademarks user ninety (90) days after the former has informed the latter, in writing, of the change.

#### **Article 7: Contract Termination**

1 Either party may terminate the contract with three (3) months prior notice to the latest known email and postal address.

2 The IFCC may revoke the contract temporarily with immediate effect while a suspicion of contravention of the contract or the PEFC/IFCC ST 2001 (PEFC Trademarks Rules – Requirements) and/or IFCC ST 1003 (IFCC Trademarks Rules – Requirements) is being investigated.

3 In case of detection of misuse or suspicion of misuse of the PEFC and/or IFCC trademarks, the IFCC shall send the trademarks user a written request for an explanation and notification of the temporary revocation of the contract by email to the latest email address in possession by IFCC. The trademarks user has two (2) weeks from the date the email was sent to confirm receipt and provide explanation to the IFCC. The temporary revocation shall remain in effect for a maximum period of one (1) month after the trademarks user has provided an explanation concerning the suspected misuse to the IFCC, which will examine the matter. If the misuse is confirmed, the temporary revocation will be expanded for another period of three (3)

produk terkait penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC yang tidak sah, kecuali pengguna merek dagang membuktikan bahwa penggunaan yang tidak sah tersebut tidak disengaja. Dalam hal ini, penalti akan dibatasi hingga Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

2 IFCC memiliki hak untuk mengubah besaran penalti untuk penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC yang bertentangan dengan kontrak. Perubahan tersebut efektif berlaku dalam kontrak antara IFCC dan pengguna merek dagang sembilan puluh (90) hari setelah pemberitahuan tentang perubahan tersebut disampaikan secara tertulis.

#### **Pasal 7: Pemutusan Kontrak**

1 Salah satu pihak dapat mengakhiri kontrak dengan pemberitahuan tiga (3) bulan sebelumnya yang dikirim ke alamat email dan alamat pos terakhir yang diketahui.

2 IFCC dapat segera mencabut kontrak untuk sementara waktu ketika terdapat dugaan adanya pelanggaran terhadap kontrak atau PEFC/IFCC ST 2001 (Aturan Merek Dagang PEFC - Persyaratan) dan/atau IFCC ST 1003 (Aturan Merek Dagang IFCC - Persyaratan) yang sedang diselidiki.

3 Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan atau dugaan penyalahgunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC, IFCC akan mengirimkan surat kepada pengguna merek dagang untuk memberikan penjelasan dan notifikasi/pemberitahuan pencabutan sementara atas kontrak melalui email ke alamat email terakhir yang dimiliki oleh IFCC. Pengguna merek dagang memiliki waktu dua (2) minggu sejak tanggal email dikirim untuk mengonfirmasi penerimaan dan memberikan penjelasan kepada IFCC. Pencabutan sementara harus tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama satu (1) bulan setelah pengguna merek dagang memberikan penjelasan mengenai penyalahgunaan tersebut kepada IFCC,



months. During these three (3) months, the trademarks user shall implement corrective measures to resolve the misuse. After these three (3) months, the IFCC will examine the corrective measures implemented and the result and may either reverse a decision on the temporary revocation of the contract, or may decide to terminate definitively the trademarks contract. In both cases, the IFCC shall notify the trademarks user of its decision in writing.

4 As part of the investigation of suspicion, IFCC reserves the right to carry out (by itself or to commission a third party to act on its behalf) an on-site inspection of the trademarks user's operations if it has received a complaint by third party or if the IFCC has reasons to believe that the contract is being contravened. The trademarks user shall bear responsibility for the costs of said inspection and any other detrimental effects.

5 The IFCC may terminate the contract with the immediate effect if there are reasons to believe that any of the terms of the contract or the PEFC/IFCC ST 2001 (PEFC Trademarks Rules – Requirements) and the IFCC ST 1003 (IFCC Trademarks Rules – Requirements) in its valid version are not being adhered to; or the trademarks user may be bringing IFCC to disrepute.

6 No PEFC and IFCC trademarks usage fee is refunded to the trademarks user in case of temporary revocation or termination of the contract according to the Article 7, paragraph 2, 3, 4 and 5.

7 Suspension of the validity of the contract on administration of the PEFC scheme between the PEFC Council and the IFCC will result in automatic

sebagai lembaga yang akan memeriksa. Jika terbukti, pencabutan sementara akan diperpanjang untuk jangka waktu tiga (3) bulan lagi. Selama tiga (3) bulan ini, pengguna merek dagang harus menerapkan langkah-langkah korektif untuk menyelesaikan penyalahgunaan. Setelah itu, IFCC akan memeriksa langkah-langkah korektif yang diterapkan beserta hasilnya. Berdasarkan hasil tersebut, IFCC dapat mengembalikan keputusan tentang pencabutan sementara kontrak, atau memutuskan untuk mengakhiri kontrak merek dagang secara definitif. Dalam kedua kasus tersebut, IFCC harus memberitahu pengguna merek dagang tentang keputusannya secara tertulis.

4 Sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pelanggaran, IFCC berhak untuk melakukan (melakukan sendiri atau menugaskan pihak ketiga untuk bertindak atas nama IFCC) pemeriksaan di tempat pengguna merek dagang jika telah menerima keluhan dari pihak ketiga atau jika IFCC memiliki alasan untuk meyakini bahwa kontrak tersebut dilanggar. Pengguna merek dagang harus bertanggung jawab atas biaya pemeriksaan tersebut dan efek-efek merugikan lainnya.

5 IFCC dapat mengakhiri kontrak dengan segera jika terdapat alasan yang dapat dipercaya bahwa salah satu persyaratan kontrak atau PEFC ST 2001 (Aturan Merek Dagang PEFC - Persyaratan) dan IFCC ST 1003 (Aturan Merek Dagang IFCC - Persyaratan) dalam versi yang valid tidak dipatuhi; atau pengguna merek dagang membawa IFCC ke dalam reputasi yang buruk.

6 Dalam hal pencabutan sementara atau pengakhiran kontrak sesuai Pasal 7 ayat 2, 3, 4 dan 5, tidak ada pengembalian biaya penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC kepada pengguna merek dagang.

7 Penangguhan keabsahan kontrak dalam hal administrasi skema PEFC antara PEFC *Council* dan IFCC akan mengakibatkan penangguhan kontrak

suspension of this contract until the suspension is lifted. The date of suspension and lifting the suspension of this contract are the same date as the suspension of the validity of the contract between the PEFC Council and the IFCC. If the suspension turns into a termination or withdrawal of the validity of the contract between the PEFC Council and the IFCC, therefore Article 7 paragraph 8 will apply.

8 Withdrawal or termination of the validity of the contract on the administration of the PEFC scheme between the PEFC Council and the IFCC will result in automatic termination of this contract with effect on the same date as the withdrawal or termination of the validity of contract between the PEFC Council and the IFCC.

9 The IFCC is not obliged to pay compensation for any costs or other damages which any suspension or termination causes to the trademarks user.

#### **Article 8: Data treatment**

1 In order to issue a trademarks licence, IFCC may collect some personal data on trademarks user. The personal data collected include: full name of the contact person, email address and telephone number. This information is necessary for the normal operations of the PEFC/IFCC certification system. They are made publicly available on the PEFC Council website and IFCC website, and IFCC may share them with third parties only limited and exclusively for certification purposes. These data are indispensable to ensure the PEFC/IFCC certification system operations, such as to trace validity of trademarks licences and certified products, by consumers and third parties.

2 Personal data on trademarks users are kept public for a duration of five (5) years after the end of the trademarks licence validity. Data will then

ini secara otomatis hingga penangguhan tersebut dicabut. Tanggal penangguhan dan pencabutan penangguhan kontrak ini sama dengan tanggal penangguhan keabsahan kontrak antara PEFC *Council* dan IFCC. Jika penangguhan berubah menjadi pengakhiran atau penarikan keabsahan kontrak antara PEFC *Council* dan IFCC, maka Pasal 7 ayat 8 akan berlaku.

8 Penarikan atau pengakhiran keabsahan kontrak dalam hal administrasi skema PEFC antara PEFC *Council* dan IFCC akan mengakibatkan pengakhiran kontrak ini secara otomatis dengan tanggal efektif yang sama dengan tanggal penarikan atau pengakhiran keabsahan kontrak antara PEFC *Council* dan IFCC.

9 IFCC tidak berkewajiban untuk membayar kompensasi atas biaya apa pun atau kerugian lain yang disebabkan oleh penangguhan atau pengakhiran kontrak ini.

#### **Pasal 8: Pemeliharaan data**

1 Untuk menerbitkan lisensi merek dagang, IFCC dapat mengumpulkan beberapa data pribadi pengguna merek dagang. Data pribadi yang dikumpulkan meliputi: nama lengkap narahubung, alamat email, dan nomor telepon. Informasi ini diperlukan untuk pengoperasian normal sistem sertifikasi PEFC/IFCC. Data tersebut tersedia untuk umum di situs web PEFC *Council* dan situs web IFCC, dan IFCC dapat membagikannya dengan pihak ketiga hanya secara terbatas dan eksklusif untuk tujuan sertifikasi. Data ini sangat diperlukan untuk memastikan pengoperasian sistem sertifikasi PEFC/IFCC, seperti untuk melacak keabsahan lisensi merek dagang dan produk bersertifikat, oleh konsumen dan pihak ketiga.

2 Data pribadi pengguna merek dagang disimpan untuk umum selama lima (5) tahun setelah berakhirnya keabsahan lisensi merek

be stored in an in-house database in order to keep track of the licences. Upon request, IFCC may provide licence users with information about the personal data it holds. Trademarks user have the right to access or verify their personal data and to have them modified, corrected or deleted at any time. If trademarks user would like to exercise one of these data protection rights, they can contact IFCC at [sekretariat@ifcc-ksk.org](mailto:sekretariat@ifcc-ksk.org).

3 By signing this contract, the trademarks user agrees to this data treatment procedure. In case the trademarks user does not want this information to be publicly available, the licence shall be cancelled.

4 Further information on the IFCC data treatment is available from the IFCC.

#### **Article 9: Language**

This contract is made in two languages, English and Indonesian. If there is a difference of interpretation between the two languages, the Indonesian version is the reference.

#### **Article 10: Validity of the Contract**

1 The contract enters into force when it has been signed by both parties and the trademarks user has paid the PEFC and IFCC trademarks usage annual fee based on an invoice issued by the IFCC. The contract has a validity of one (1) year, automatically renewed if the conditions outlined on it and the yearly fee has been paid.

#### **Article 11: Others**

dagang. Data kemudian akan disimpan dalam database *in-house* untuk melacak lisensi. Atas permintaan, IFCC dapat memberikan informasi kepada pengguna lisensi tentang data pribadi yang dimilikinya. Pengguna merek dagang memiliki hak untuk mengakses atau memverifikasi data pribadi mereka dan meminta data mereka untuk dimodifikasi, dikoreksi, atau dihapus kapan saja. Jika pengguna merek dagang ingin menggunakan salah satu hak perlindungan data ini, mereka dapat menghubungi IFCC di [sekretariat@ifcc-ksk.org](mailto:sekretariat@ifcc-ksk.org).

3 Dengan menandatangani kontrak ini, pengguna merek dagang menyetujui prosedur pemeliharaan data ini. Jika pengguna merek dagang tidak ingin informasi ini tersedia untuk umum, lisensi akan dibatalkan.

4 Informasi lebih lanjut tentang pemeliharaan data IFCC tersedia di IFCC.

#### **Pasal 9: Bahasa**

Kontrak ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terjadi perbedaan interpretasi antara kedua bahasa, maka versi Bahasa Indonesia yang menjadi acuan.

#### **Pasal 10: Keabsahan Kontrak**

1 Kontrak ini berlaku ketika telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pengguna merek dagang telah membayar biaya tahunan penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC berdasarkan faktur yang diterbitkan oleh IFCC. Kontrak berlaku satu (1) tahun, secara otomatis diperbarui jika kondisi yang telah diuraikan sebelumnya di atas terpenuhi dan biaya tahunan telah dibayarkan.

#### **Pasal 11: Ketentuan-ketentuan lain**

Whereas matters which are not and/or insufficiently regulated in this contract will be set forth in written within addendum of the contract which is an inseparable part and into a single unit with this contract.

Bahwa hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam kontrak ini akan dituangkan secara tertulis dalam addendum kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan kontrak ini.

**Article 12: Arbitration**

**Pasal 12: Arbitrase**

- 1 This contract is subject to Indonesian law.
- 2 For the purpose of termination of this contract, the Parties hereby waive the provisions stipulated in Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 3 Any disputes arising out of this contract shall be finally and exclusively settled by the Court of Central Jakarta District.

- 1 Kontrak ini tunduk pada hukum Indonesia.
- 2 Terhadap pengakhiran kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 3 Setiap perselisihan yang timbul dari kontrak ini harus diselesaikan secara khusus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Signed in duplicate

*Ditandatangani (rangkap 2)*

In / di Bogor on / pada tanggal.....

In / di.....on / pada tanggal.....

For and on behalf of the IFCC /  
*Untuk dan Atas nama IFCC*

For and on behalf of (name of trademarks user) /  
*Untuk dan atas nama (nama pengguna merek dagang)*

---

---

**APPLICATION FOR PEFC AND IFCC TRADEMARKS USAGE LICENSE /  
PENGAJUAN LISENSI PENGGUNAAN MEREK DAGANG PEFC DAN IFCC**

**I. Applicant's Identification Data / Data Identifikasi Pemohon**

<b>Organisation name / Nama Organisasi</b>			
<b>Organisation's Representative / Perwakilan Organisasi</b>			
<b>Address / Alamat</b>	<b>Street, No. / Jalan, No.</b>		
	<b>City / Kota</b>	<b>Zip / Kode pos</b>	
	<b>Country / Negara</b>		
<b>Contact Person / Narahubung</b>			
<b>Telephone / Telepon</b>		<b>Fax / Faks.</b>	
<b>E-mail</b>		<b>Website</b>	

In case of application for multi-license covering several sites, the application shall include identification and contact details of all sites for which the application is made / *Dalam kasus pengajuan untuk multi-lisensi yang meliputi beberapa lokasi, pengajuan harus menyertakan rincian identifikasi dan kontak dari semua lokasi yang pengajuannya akan dibuat.*

**II. Applicant's Trademarks User Group / Grup Pengguna Merek Dagang Pemohon**

Only one category can be marked in single application / *Hanya satu kategori yang dapat ditandai dalam satu pengajuan*

<b>B. Sustainable Forest Management certified organisation / Organisasi bersertifikat Pengelolaan Hutan Lestari</b>	<input type="checkbox"/>
<b>C. Chain of Custody (CoC) certified organisation / Organisasi bersertifikat lacak balak (CoC)</b>	<input type="checkbox"/> CoC Certificate holder / <i>Pemegang Sertifikat CoC</i>
	<input type="checkbox"/> Site of the multi-site CoC certification / <i>Lokasi dari Sertifikasi CoC multi lokasi</i>
	<input type="checkbox"/> Application for multi-license / <i>Pengajuan untuk multi-lisensi</i>
<b>D. Other Users / Pengguna Lain; or / atau Other Users – retailer / Pengguna lain - pengecer</b>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

### III. Information and Documents for Application Processing / Informasi dan Dokumen Untuk Memproses Pengajuan

Certificate number / <i>Expire Date</i> (if group B and C) <i>Nomor Sertifikat / Tanggal Kadaluarsa</i> (jika grup B dan C)	
Total Certified Area in Hectares (if group B) / <i>Total Area tersertifikasi dalam Hektar</i> (jika grup B)	
Scope of Certified Products (if group C) / <i>Lingkup Produk yang Disertifikasi</i> (jika grup C)	
Turnover for the last year in IDR (if group C) / <i>Omset untuk Tahun Terakhir dalam Rp</i> (jika grup C)	

**Documents required for the Application Processing / Dokumen yang Diperlukan untuk Memproses Pengajuan:**

- A document(s) confirming that the organisation is a legal entity institutions (Statute / similar document).  
*Dokumen yang menyatakan bahwa organisasi tersebut merupakan institusi berbadan hukum (AKTA/Dokumen sejenis lainnya).*
- Copy of the certificate (if group B or C).  
*Salinan Sertifikat (jika grup B atau C).*
- Copy of the confirmation of participation in Group Management certification or multi-site Chain of Custody (group B or C, if applicable).  
*Salinan konfirmasi atas partisipasi dalam sertifikasi grup manajemen atau lacak balak multi lokasi (grup B atau C, jika tersedia).*
- List of all sites covered by the application, including full contact details (if application for multilicense, group C).  
*Daftar dari seluruh lokasi yang tercakup dalam aplikasi, termasuk kontak secara terperinci (jika aplikasi untuk multi lisensi, grup C).*
- Completed and signed letter explaining the intended trademarks usage which is accompanied with picture(s) of the product where trademarks will be included. The format of the form is attached to this application form.  
*Formulir yang telah dilengkapi dan ditandatangani mengenai penggunaan merek dagang disertai foto(-foto) produk di mana merek dagang akan dicantumkan.*

### IV. Self-Declaration / Pernyataan:

I hereby confirm that:

- I have read the IFCC regulations concerning PEFC and IFCC trademarks usage, and accept them.
- The data included in this application is complete and truthful.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- Saya telah membaca peraturan-peraturan IFCC terkait penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC, dan menerimanya.
- Data dalam permohonan ini adalah lengkap dan benar.

Signature of applicant's representative /  
*Tanda tangan perwakilan pemohon*

**Appendix 6: Tariffs of PEFC/IFCC Trade-  
marks Usage Fees**

**Lampiran 6: Tarif Biaya Penggunaan Merek  
Dagang PEFC/IFCC**

<b>Trademarks User Category / annual turnover (IDR)</b> <i>Kategori Pengguna Merek dagang / Omset tahunan (Rp)</i>		<b>Issuance Fee Biaya Penerbitan (IDR)</b>	<b>Periodic Fee Biaya Periodik</b>
			<b>PEFC and IFCC license Lisensi PEFC dan IFCC</b>
<b>Group B, Group C, Group D-retailer /</b> <i>Grup B, Grup C, Grup D-retailer</i>	< 5 million/juta		
	5 – 20 million/juta		
	20 – 50 million/juta		
	> 50 – 100 million/juta		
	> 100 million/juta		
<b>D: Other users /</b> <i>Pengguna lain</i>	PEFC-notified CBs		
	Other Users	0	0